

**PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN PASANGAN SUAMI ISTRI  
DALAM PERKAWINAN SIRI  
(Studi Kasus Di Dusun Kamal Kulon, Margomulyo, Seyegan, Sleman, DI  
Yogyakarta)**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada  
Fakultas Syari'ah  
Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta  
Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum



Oleh:

**TIKA KHAYATUN FATKHUMUNZANAH**

**NIM. 19.21.2.1.022**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
(AL-AHWAL ASY-SYAKHSHIYYAH)  
JURUSAN HUKUM ISLAM  
FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN MAS SAID  
SURAKARTA**

**2023**

**PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN PASANGAN SUAMI ISTRI  
DALAM PERKAWINAN SIRI  
(Studi Kasus Di Dusun Kamal Kulon, Margomulyo, Seyegan, Sleman, DI  
Yogyakarta)**

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Dalam Bidang Ilmu Hukum Keluarga Islam

Disusun Oleh:

**TIKA KHAYATUN FATKHUMUNZANAH**

**NIM. 19.21.2.1.022**

Surakarta, 27 Maret 2023

Disetujui dan disahkan Oleh:

Dosen pembimbing Skripsi



Dr. Sidik, M.Ag.

NIP: 19760120 200003 1 001

## SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yang bertanda tangan di bawah ini :

NAMA : TIKA KHAYATUN FATKHUMUNZANAH  
NIM : 192121022  
PRODI : HUKUM KELUARGA ISLAM

Menyatakan bahwa penelitian skripsi yang berjudul **“PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN PASANGAN SUAMI ISTRI DALAM PERKAWINAN SIRI (Studi Kasus Di Dusun Kamal Kulon, Margomulyo, Seyegan, Sleman, DI Yogyakarta)”**.

Benar-benar bukan merupakan Plagiasi dan belum pernah diteliti sebelumnya. Apabila kemudian hari diketahui bahwa skripsi ini merupakan plagiasi, saya menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Surakarta, 27 Maret 2023

Penulis

A 5000 Rupiah Indonesian postage stamp with a signature over it. The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the text '5000', 'METERAI TEMPEL', and 'B4FAKX257818739'. The signature is in black ink and appears to be 'Tika Khayatun Fatkhumunzahan'.

Tika Khayatun Fatkhumunzahan

Dr. Sidik, M.Ag.  
Dosen Fakultas Syari'ah  
Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta

### NOTA DINAS

Hal : Skripsi  
Sdr : Tika Khayatun Fatkhmunzanah

Kepada Yang Terhormat  
Dekan Fakultas Syariah  
Universitas Islam Negeri (UIN)  
Raden Mas Said Surakarta  
Di Surakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*


Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa setelah membaca, menelaah dan mengadakan perbaikan seperlunya, kami memutuskan bahwa skripsi saudara Tika Khayatun Fatkhmunzanah, NIM : 19.21.2.1.022 yang berjudul : **"PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN PASANGAN SUAMI ISTRI DALAM PERKAWINAN SIRI (Studi Kasus Di Dusun Kamal Kulon, Margomulyo, Seyegan, Sleman, DI Yogyakarta)"**. Sudah dapat dimunaqasyahkan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Hukum Keluarga Islam.

Oleh karena itu kami mohon agar skripsi tersebut segera dimunaqasyahkan dalam waktu dekat.

Demikian, atas dikabulkannya permohonan ini disampaikan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Surakarta,  
Dosen Pembimbing



Dr. Sidik, M.Ag.

NIP: 19760120 200003 1 001

**PENGESAHAN**

**“PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN PASANGAN SUAMI ISTRI  
DALAM PERKAWINAN SIRI  
(Studi Kasus Di Dusun Kamal Kulon, Margomulyo, Seyegan, Sleman, DI  
Yogyakarta)”**

Disusun Oleh:

**TIKA KHAYATUN FATKHUMUNZANAH**  
**19.21.2.1.022**

Telah dinyatakan lulus dalam ujian munaqosyah

Pada hari, Senin 8 Mei 2023

Dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan guna memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum (Di Bidang Hukum Keluarga Islam)

Penguji I

Lutfi Rahmatullah, S.Th.I, M.Hum  
NIP. 19810227 201701 1 000


Penguji II

Seno Aris Sasmito, M.H.  
NIP. 19920806 201903 1 015

Penguji III

Mansur Efendi, S.H.I., M.Si.  
NIP. 19800126 201411 1 003

Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A.  
NIP. 19750409 199903 1 001

## **MOTTO**

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ

“Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya”

**(Surat Al-Baqarah Ayat 228)**

“Tidak ada yang lebih memperdulikanmu kecuali dirimu sendiri”

**(Ibu Tercinta)**

## **PERSEMBAHAN**

Alhamdulillah, Segala syukur penulis panjatkan atas rahmat-MU yang telah memberikan penulis ilmu, kekuatan dan kemudahan dalam menyusun skripsi. Dengan karunia yang telah Engkau berikan, pada akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Maka dari itu, penulis persembahkan bagi mereka yang selalu memberikan dukungan kepada penulis khususnya untuk:

1. Ibu Kasiyah dan Bapak Sogimin, kedua orang tua saya yang sudah memberikan semangat yang luar biasa dan paling baik dari yang terbaik yang selalu memberikan doa kepada saya tidak lupa selalu menanyakan kabar saat di kost sehingga membuat saya semangat menyelesaikan skripsi ini.
2. Eko Sektiawan Saputra, Fatma Putri Fatkhurohmah, Dias Nur Fatkhurohman, dan Siti Muwamanah, saudara-saudari saya tercinta yang selalu memberikan dukungan dalam keadaan apapun.
3. Bapak Sulhani Hermawan, M.Ag. selaku dosen pembimbing akademik saya, yang sudah memberikan banyak masukan dalam penyusunan proposal skripsi.
4. Bapak Dr. Sidik, M.Ag. selaku dosen pembimbing saya, yang sudah bersedia membimbing saya dengan amat sangat sabar sampai skripsi ini selesai dikerjakan.
5. Sahabat kecil saya Siti Nafi'atussholikhah dan Siti Nurrohmah yang memberikan kejutan saat selesainya sidang munaqosah.
6. Sahabat di bangku kuliah yang bernama Irma Puji Astuti dan Sri Lestari yang sudah senantiasa bersedia untuk saya reportkan dalam segala hal mengenai keberlangsungan penulisan skripsi ini.
7. Kepada pemilik NIM 192111219 yang selalu support selama pengerjaan skripsi.
8. Kepala Dusun dan segenap staff Kelurahan Seyegan, Kabupaten Sleman yang sudah memberikan saya tempat untuk belajar, memberi data, dan membantu keberlangsungan penelitian skripsi saya.
9. Kepada seluruh pihak yang sangat baik hati karena telah berkenan membantu saya dalam menyelesaikan skripsi ini.

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi tersebut adalah :

### 1. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	sa	š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ha	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet



س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	şad	ş	Es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	... ‘ ...	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamza h	... ‘ ...	Apostrop
ي	Ya	Y	Ye

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	Fathah	A	A
◌ِ	Kasrah	I	I
◌ُ	Dammah	U	U

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transiterasi
1.	كتب	Kataba
2.	ذكر	Žukira
3.	يذهب	Yazhabu

### b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu :

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
أ...ى	Fathah dan ya	Ai	a dan i
أ...و	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كيف	Kaifa
2.	حول	Ḥaula

### 3. Vokal panjang (Maddah)

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut :

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ...ي	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
إ...ي	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
أ...و	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	قال	Qāla
2.	قيل	Qīla
3.	يقول	Yaqūlu
4.	رمي	Ramā

#### 4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua (2), yaitu :

- a. Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah atau dammah transliterasinya adalah /t/.
- b. Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/.
- c. Apabila pada suatu kata yang di akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	روضة الأطفال	Rauḍah al-aṭfāl / rauḍatul aṭfāl
2.	طلحة	Ṭalḥah

#### 5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	رَبَّنَا	Rabbanā
2.	نَزَّل	Nazzala

#### 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu ال. Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf Syamsiyyah atau Qamariyyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata sambung.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	الرَّجُل	Ar-rajulu
2.	الجلال	Al-Jalālu

## 7. Hamzah

Sebagaimana yang telah disebutkan di depan bahwa Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Apabila terletak di awal kata maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa huruf alif. Perhatikan contoh berikut ini:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	أكل	Akala
2.	تأخذون	Ta'khuzūna
3.	النؤ	An-Nau'u

## 8. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
	و ماحمّد إله رسول	Wa mā Muḥammadun illā rasūl
	الحمد لله رب العالمين	Al-ḥamdu lillahi rabbil 'ālamīna

## 9. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik fi'il, isim, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkai.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
	وإن الله لهو خير الرازقين	Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn / Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn
	فأوفوا الكيل والميزان	Fa aufū al-Kaila wa al-mīzāna / Fa auful-kaila wal mīzāna

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum. Wr. Wb.*

Segala puji dan syukur bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta inayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul, **“PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN PASANGAN SUAMI ISTRI DALAM PERKAWINAN SIRI (Studi Kasus Di Dusun Kamal Kulon, Margomulyo, Seyegan, Sleman, DI Yogyakarta)”**. Skripsi ini disusun untuk menyelesaikan Studi Jenjang Sarjana 1 (S1) Prodi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta.

Dalam penyusunan tugas akhir ini, penyusun telah banyak mendapatkan dukungan dan bantuan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu dan tenaga. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penyusun mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Mudofir, S.Ag., M.Pd. selaku Rektor UIN Raden Mas Said Surakarta.
2. Bapak Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta.
3. Bapak H. Masrukhin, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam.
4. Bapak Moh. Zumar Aminuddin, S.Ag., M.H. selaku Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Islam.
5. Ibu Diana Zuhroh, S.Ag., M.Ag, selaku Koordinator Prodi Hukum Keluarga Islam.
6. Bapak Sulhani Hermawan, M.Ag. selaku Dosen Pembimbing Akademik.
7. Bapak Dr. Sidik, M.Ag. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan bimbingan, petunjuk dan pengarahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.


8. Seluruh Dosen Fakultas Syaria'ah yang telah memberi bekal ilmu pengetahuan dan pengalaman yang luar biasa, semoga segala ilmu yang telah diberikan dapat bermanfaat di dalam kehidupan saya.
9. Bapak, Ibu, Kakak, dan Adik ku tersayang, yang selalu memberikan doa, dukungan dan semangat dalam keadaan apapun.
10. Teman-teman Hukum Keluarga Islam kelas HKI A 2019 yang memberikan semangat dan banyak berbagi pengalaman selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta.
11. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang selama ini telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
12. Terakhir, terimakasih untuk diri saya sendiri karena telah melewati perskripsian ini dengan perlahan tapi pasti dan selalu percaya bahwa kekuatan dari usaha dan doa yang selalu dilangitkan pasti akan dikabulkan oleh Allah pada waktu yang tepat.

Selanjutnya, penulis juga ingin mengucapkan permohonan maaf apabila dalam penulisan skripsi ini terdapat banyak kekurangan dan kesalahan. Semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat untuk kemajuan ilmu pengetahuan pada umumnya dan semoga pihak-pihak yang telah membantu menyelesaikan penulisan skripsi ini mendapat pahala dari Allah SWT.

*Wassalamu'alaikum, Wr. Wb.*

Surakarta, 8 Mei 2023

Penulis



Tika Khayatun Fatkhmunzanah  
NIM. 19.21.2.1.022



## ABSTRAK

TIKA KHAYATUN FATKHUMUNZANAH, NIM: 19.21.2.1.022  
**“PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN PASANGAN SUAMI ISTRI  
DALAM PERKAWINAN SIRI (Studi Kasus Di Dusun Kamal Kulon,  
Margomulyo, Seyegan, Sleman, DI Yogyakarta)”**. Kehidupan rumah tangga yang tak luput dari permasalahan antara suami dengan istri merupakan hal umum yang kerap ditemui. Adanya perkawinan siri merupakan alternatif bagi seseorang untuk mempunyai istri lebih dari satu perempuan. Dalam perkawinan yang tidak dicatatkan tentunya juga mempunyai hak dan kewajiban antara suami dan istri sesuai dengan kesepakatan masing-masing dan berlandaskan agama Islam.

Fokus penelitian ini ialah untuk mengetahui alasan yang melatarbelakangi terjadinya pemenuhan hak dan kewajiban suami istri dalam perkawinan siri di dusun Kamal Kulon, Margomulyo, Seyegan, Sleman, DI Yogyakarta dan untuk mengetahui apa saja penyebab gugurnya hak dan kewajiban pasangan suami istri dalam perkawinan siri di dusun Kamal Kulon, Margomulyo, Seyegan, Sleman, DI Yogyakarta.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, sementara dalam mengumpulkan data penulis menggunakan data primer berupa wawancara langsung dengan responden. Sedangkan untuk analisisnya penulis menggunakan metode deskriptif analisis, yaitu cara penulisan yang mengutamakan pengamatan terhadap gejala, peristiwa dan kondisi aktual pada masa kini kemudian menyimpulkan hal-hal yang dianggap penting dan relevan. Teknik analisis data menggunakan model Milles dan Huberman meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan kesimpulan.

Hasil dari penelitian menjelaskan bahwa pemenuhan hak dan kewajiban suami istri dalam perkawinan siri belum terlaksana dengan semestinya. Relevansi dan pentingnya pada penelitian ini memberikan gambaran mengenai pemenuhan hak dan kewajiban suami istri dalam pernikahan siri. Dari hasil penelitian gugurnya pemenuhan hak dan kewajiban suami dan istri disebabkan oleh salah satu faktor yakni, faktor ekonomi yang pada awalnya merasa kurang atas pemberian nafkah yang diberikan suami kepada istri, yang kemudian berdampak pada usaha-usaha suami yang telah memberikan kewajibannya berupa pemberian nafkah, pemberian kasih sayang, dan pemberian pendidikan gugur begitu saja. Dimulai dari pentingnya memberikan nafkah yang layak kepada istri pada akhirnya akan memberikan pemenuhan unsur-unsur yang ada dalam hak dan kewajiban lainnya.

Kata Kunci : Hak, Kewajiban, Perkawinan, Siri.

## ABSTRACT

TIKA KHAYATUN FATKHUMUNZANAH, NIM: 19.21.2.1.022 “**THE FULFILLMENT OF THE RIGHTS AND OBLIGATIONS OF HUSBAND AND WIFE IN SIRI MARRIAGES (Case Study of Kamal Kulon Village, Seyegan, Sleman, At Yogyakarta)**”. Regular exposure to domestic life is common. An unregistered (sirri) marriage is an alternative to having more than one woman as a wife. In unregistered marriage there should also be a right and duty between husband and wife according to each other's agreement and based on the islamic religion.

The focus of this study was to know the reasons behind the proposed rights and obligations of a couple in siri marriage in Kamal Kulon, Margomulyo, Seyegan, Sleman, At Yogyakarta, and the to find out what are the causes of the loss of rights and obligations of husband and wife in unregistered marriages in hamlets Kamal Kulon, Margomulyo, Seyegan, DI Yogyakarta.

This research is a qualitative field research, while for collecting data the author's using the primary data of a live interview with the respondents. For the analysis the writer uses a descriptive method of analysis, that writing in favor of current observations on symptoms, events and conditions then summarizes things that are deemed important and relevant. While for data analysis techniques using milles and hubermans models include collating data, data reduction, presentation of data and conclusions.

The results of the study explain that the fulfillment of the rights and obligations of husband and wife in serial marriages has not been carried out properly. The relevance and importance of this study provides an overview of the fulfillment of the rights and obligations of husband and wife in serial marriages. From the results of the study, the loss of fulfillment of the rights and obligations of husbands and wives is caused by one factor, namely, economic factors that initially feel lacking in the provision of income given by husbands to wives, which then has an impact on the efforts of husbands who have given their obligations in the form of providing bread, giving affection, and providing education just like that. Starting from the importance of providing a decent living to the wife, in the end it will provide fulfillment of elements that exist in other rights and obligations.

Keywords: Rights, Obligations, Marriage, Siri.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI .....</b>	<b>iii</b>
<b>NOTA DINAS .....</b>	<b>iv</b>
<b>PENGESAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vi</b>
<b>PERSEMBAHAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>xv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xvii</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>xviii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xix</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xxii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	4
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Manfaat Penelitian .....	5
E. Kerangka Teori .....	6
F. Tinjauan Pustaka .....	8
G. Metode Penelitian .....	12
H. Sistematika Penulisan .....	15

<b>BAB II TINJAUAN PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN</b>	
<b>SUAMI ISTRI DALAM PERKAWINAN SIRI .....</b>	<b>17</b>
<b>A. Keabsahan Perkawinan .....</b>	<b>17</b>
1. Pengeertian Perkawinan .....	17
2. Tujuan Perkawinan .....	21
3. Rukun dan Syarat Perkawinan .....	22
<b>B. Perkawinan Siri .....</b>	<b>25</b>
1. Pengertian Perkawinan Siri .....	25
2. Pencatatan Perkawinan .....	26
3. Dasar Hukum Pencatatan Perkawinan .....	27
<b>C. Hak dan Kewajiban Suami Istri .....</b>	<b>32</b>
1. Pengertian Hak dan Kewajiban Suami Istri .....	32
2. Hak Bersama Suami Istri .....	34
3. Kewajiban Suami .....	36
4. Kewajiban Istri .....	37
<b>BAB III GAMBARAN UMUM DUSUN KAMAL KULON DAN</b>	
<b>PERKAWINAN SIRI .....</b>	<b>39</b>
A. Profil Dusun Kamal Kulon .....	39
B. Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri .....	40
<b>BAB IV PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI</b>	
<b>DALAM PERKAWINAN SIRI DI DUSUN KAMAL KULON .....</b>	<b>48</b>
A. Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri.....	48
B. Analisis Faktor Gugurnya Hak Dan Kewajiban Suami Istri	
Dalam Perkawinan Siri .....	61
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>65</b>

A. Kesimpulan .....	65
B. Saran .....	66
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>68</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>72</b>

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1 : Dokumentasi .....	72
Lampiran 2 : Pedoman Wawancara .....	74
Lampiran 3 : Daftar Riwayat Hidup .....	76

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Melaksanakan perkawinan menjadi keinginan bagi setiap orang yang telah cukup umur dan dewasa, serta memiliki kesiapan untuk membentuk rumah tangga seperti impiannya. Perkawinan merupakan perbuatan hukum yang mengikat antara seorang pria dengan seorang wanita (suami dan istri). Ikatan yang ada didalam perkawinan ialah ikatan lahir dan batin. Di dalam ikatan perkawinan juga mempunyai nilai ibadah.<sup>1</sup> Seperti halnya yang telah disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 tentang perkawinan yang berbunyi “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>2</sup>

Tujuan perkawinan menurut KHI (Kompilasi Hukum Islam) yaitu untuk membina keluarga yang bahagia, kekal dan abadi berdasarkan tuntunan syari‘at dari Tuhan Yang Maha Esa. Apabila tujuan perkawinan tersebut ingin terwujud tentunya harus menerapkan keseriusan dari kedua pihak, baik itu dari suami maupun istri. Oleh sebab itu, perkawinan tidak

---

<sup>1</sup> Umar Haris Sanjaya dan Aunur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: Gama Media, 2017), hlm. 9-10.

<sup>2</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1.

hanya dipandang sebagai media untuk merealisasikan syari'at Allah, tetapi juga untuk mendapatkan kebaikan di dunia dan di akherat.<sup>3</sup>

Sayyid Sabiq menjelaskan bahwa kewajiban dalam rumah tangga tentunya harus dilaksanakan oleh keduanya. Hak serta kewajiban suami istri dalam keluarga apabila sama-sama menjalankan tanggung jawabnya masing-masing maka akan terwujud ketentraman dan ketenangan hati, sehingga sempurnalah kebahagiaan hidup rumah tangga dan terwujud sesuai dengan tuntunan agama, yaitu *sakinah mawaddah wa rahmah*. Adanya kesadaran tanggung jawab seorang suami dengan istri dan anak-anaknya tentunya dapat menumbuhkan kebiasaan untuk memperkuat rasa kepedulian antar sesama. Suami sebagai kepala rumah tangga memiliki tanggung jawab penuh dalam memberikan nafkah kepada anak dan istri.<sup>4</sup>

Nafkah merupakan biaya yang diberikan oleh suami kepada istri secara wajib untuk memenuhi kebutuhan hidup, baik berupa sandang, papan ataupun pangan dan lainnya dengan sesuatu yang baik. Nafkah menjadi suatu hal yang bersifat fleksibel tergantung kondisi yang melingkupinya berupa kenyataan sosial dan perkembangan kebutuhan hidup manusia serta kondisi nyata dari kehidupan pasangan suami istri dalam perkawinan. Beberapa hal yang termasuk nafkah diantaranya biaya rumah tangga, biaya perawatan, dan biaya pengobatan bagi istri. Oleh karena itu lelaki

---

<sup>3</sup> Jamaluddin dan Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, (Sulawesi: Unimal Press, 2016), hlm. 17.

<sup>4</sup> *Ibid.*, hlm. 18.



diwajibkan untuk bekerja, sebab bekerja merupakan alat pencaharian nafkah, dan nafkah salah satu bentuk realisasi ibadah dalam rumah tangga.<sup>5</sup> Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Pasal 2 tentang kesejahteraan anak dijelaskan bahwa “Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa, untuk menjadi warganegara yang baik dan berguna”.<sup>6</sup>

Dalam realitanya di suatu daerah masyarakat muslim terdapat pasangan suami istri pelaku perkawinan yang tidak dicatatkan mempunyai permasalahan mengenai pemenuhan hak dan kewajiban bersama. Sebagai contoh kasus perkawinan yang terjadi di Dusun Kamal Kulon Margomulyo Seyegan Sleman DI Yogyakarta. Menurut data yang penulis dapatkan bahwa di dusun tersebut terdapat 325 keluarga yang melakukan perkawinan yang dicatatkan dan terdapat 2 keluarga yang melakukan perkawinan yang tidak dicatatkan. Keluarga IS dengan RH tidak ingin mencatatkan perkawinannya dikarenakan ia adalah istri kedua. Perkawinan tersebut sudah berlangsung selama 6 tahun dan mempunyai dua anak. Sedangkan keluarga JR dengan CP tidak ingin mencatatkan perkawinannya karena perkawinan tersebut merupakan perkawinan keduanya. perkawinan

---

<sup>5</sup> Subaidi, “Konsep Nafkah Menurut Hukum Perkawinan Islam”, *Jurnal Studi Hukum Islam*, (Jepara), Vol.1 Nomor 2, 2014, hlm. 162-163.

<sup>6</sup> Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Pasal 2.

keduanya tersebut sudah berlangsung selama 26 tahun dan telah memiliki satu anak yang sudah menikah.<sup>7</sup>

Adanya problem bahwa belum terpenuhinya hak dan kewajiban suami istri dalam perkawinan yang tidak dicatatkan, penulis tertarik untuk mengangkat judul skripsi “Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Pasangan Suami Istri Dalam Perkawinan Siri (Studi Kasus Di Dusun Kamal Kulon Margomulyo Seyegan Sleman DI Yogyakarta) karena kesadaran diri untuk memiliki simpati terhadap sesama masyarakat. Alasan lain yang membuat penulis tertarik dengan judul tersebut yaitu ingin mengusut lebih dalam mengenai bagaimana pemenuhan hak dan kewajiban suami istri dalam perkawinan siri.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pemenuhan hak dan kewajiban suami istri dalam perkawinan siri di Dusun Kamal Kulon, Margomulyo, Seyegan, Sleman, DI Yogyakarta?
2. Bagaimana analisis faktor gugurnya hak dan kewajiban suami istri dalam perkawinan siri di dusun Kamal Kulon, Margomulyo, Seyegan, Sleman, DI Yogyakarta?

## **3. Tujuan Penelitian**

1. Untuk menjelaskan bagaimana pemenuhan hak dan kewajiban suami istri dalam perkawinan siri di Dusun Kamal Kulon, Margomulyo, Seyegan, Sleman, DI Yogyakarta.

---

<sup>7</sup> IS dan JR, Pelaku, *Wawancara Pribadi*, 05 April 2022, jam 14.58-16.30 WIB.

2. Untuk menjelaskan bagaimana analisis faktor gugurnya hak dan kewajiban suami istri dalam perkawinan siri di dusun Kamal Kulon, Margomulyo, Seyegan, Sleman, DI Yogyakarta.

#### **4. Manfaat Penelitian**

Adapun kegunaan dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sekurang-kurangnya dalam dua hal sebagai berikut:

1. Manfaat Teoretis

Diharapkan dapat menambah khasanah keilmuan pembaca, khususnya mengenai nafkah yang tidak ditunaikan dalam perkawinan yang tidak dicatatkan, sehingga diharapkan pembaca mampu mengambil hikmah dari adanya problematika dalam keluarga tersebut. Dan diharapkan dapat memberi kontribusi pemikiran sebagai bahan pelengkap dan penyempurnaan bagi studi selanjutnya, khususnya mengenai hak nafkah istri dan anak yang dilalaikan suami.

2. Manfaat Praktis

Dengan adanya hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi masyarakat terutama pendapat tokoh masyarakat mengenai perkawinan yang tidak dicatatkan serta hak dan kewajiban yang harus didapat oleh seorang istri dan anak dalam suatu perkawinan yang tidak dicatatkan. Dan sebagai informasi baru yang bermanfaat kepada masyarakat luas terkait dengan masalah perkawinan, khususnya bagi masyarakat yang belum mencatatkan perkawinannya.

## 5. Kerangka Teori

### 1. Hak Dan Kewajiban Suami Istri

Dalam perkawinan pasangan suami istri dapat mengatur pola hubungan antara laki-laki dan perempuan untuk saling memberikan rasa saling melindungi dan memberi kasih sayang. Dengan perkawinan suami istri dapat menjalani hidup dengan berdampingan.<sup>8</sup> Untuk itu saya menggunakan teori hak dan kewajiban suami istri sesuai dengan hasil penelitian oleh penulis kepada kedua pasangan suami istri JR dengan CP dan IS dengan RH. Secara umum dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 dan KHI suami berkewajiban untuk melindungi istrinya dan wajib mencukupi seluruh kebutuhan rumah tangga semampunya (pasal 34 ayat (1)), istri berkewajiban mengatur rumah tangga (pasal 34 ayat (2)). Ketentuan tersebut telah dikuatkan oleh KHI dengan adanya tambahan bahwa suami mempunyai kewajiban untuk memberikan pendidikan agama kepada istrinya dalam memenuhi kebutuhan keluarga (pasal 80-81 KHI). Dalam pasal 83 KHI menyatakan bahwa kewajiban istri memberikan rasa hormat kepada suami dan ia dibebani tanggung jawab untuk mengatur keperluan rumah tangga dengan sebaik-baiknya.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> Sifa Mulya Nurani, "Relasi hak dan kewajiban suami istri dalam perspektif hukum islam" *Jurnal of law and family studies*, Vol. 3 Nomor.1, 2021, hlm. 99.

<sup>9</sup> Khoiruddin Nasution, *Arah Kajian Hukum Keluarga Islam Indonesia*, (Yogyakarta: CV. Istana Agency, 2020), hlm 89.

## 2. Perkawinan Yang Tidak Dicatatkan

Dalam perjalanan panjang perkembangan sejarah dan pemaknaan perkawinan yang tidak dicatatkan atau biasanya disebut nikah siri, atau nikah sembunyi-sembunyi. Kemudian dewasa ini diperluas menjadi perkawinan yang pelaksanaannya sudah memenuhi rukun dan syarat perkawinan secara Islam, namun tidak dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) atau Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan setempat dilangsungkannya perkawinan atau dalam bahasa yang lebih umum adalah perkawinan yang tidak dicatat oleh negara. Perkawinan yang tidak dicatatkan telah menjadi sebuah perkawinan yang legal dan resmi secara agama, jika sudah terpenuhi rukun dan syarat sebagaimana yang telah diatur hukum perkawinan Islam. Namun secara kelembagaan perkawinan yang tidak dicatatkan tidak mendapatkan asas dan status legal di hadapan hukum negara. Perkawinan yang tidak dicatatkan memiliki makna bahwa perkawinan yang dilangsungkan oleh mempelai laki-laki dan perempuan tanpa dicatatkan oleh PPN sehingga tidak memiliki akta nikah atau kekuatan hukum.<sup>10</sup>

Perkawinan yang tidak dicatatkan menurut hukum di Indonesia statusnya tidak sah, karena dalam prosedur pelaksanaannya tidak sesuai dengan beberapa peraturan yang berlaku. Hal ini dikarenakan perkawinan yang dilakukan secara diam-diam atau tersembunyi, artinya

---

<sup>10</sup> Kholil dkk, "Nikah Sirri Dalam Perspektif Kiyai Nahdlatul Ulama", *Jurnal Akrab Juara*, (Pekanbaru), Vol.6 Nomor 3, 2021, hlm. 48.

perkawinan yang diam-diam tidak diumumkan kepada masyarakat atau perkawinan yang tidak diketahui atau tercatat di lembaga negara. Perkawinan yang tidak dicatatkan dilarang menurut hukum Islam, karena ada unsur *sirri* (dirahasiakan nikahnya dari orang banyak). Nikah semacam ini bertentangan dengan ajaran agama Islam dan bisa mengundang fitnah, serta dapat mendatangkan mudharat/resiko berat bagi pelakunya dan keluarganya.<sup>11</sup>

### 3. Tinjauan Pustaka

Kajian pustaka dalam suatu penelitian bertujuan untuk melihat fokus dari penelitian yang akan diteliti oleh penulis dan untuk mengetahui perbedaan dengan penelitian-penelitian yang dilakukan oleh para peneliti sebelumnya. Berikut ini adalah beberapa penelitian yang relevan dengan judul di atas:

Pertama, skripsi Nike Pratiwi (mahasiswa Universitas Islam Negeri Sumatera Utara 2020) dengan judul, “Pemenuhan Nafkah Anak Dari Perkawinan Tidak Tercatat Di Benda Warga Negara Menurut Imam Syafi’i (Studi Kasus Kelurahan Tanjung Selamat, Kecamatan Padang Tualang, Kabupaten Langkat)”, dalam skripsi tersebut membahas tentang tidak dipenuhinya nafkah anak oleh suami dalam pernikahan yang tidak tercatat di Kelurahan Tanjung Selamat, Kecamatan Padang Tualang, Kabupaten Langkat. Bahwa dalam pernikahan yang tidak tercatat tersebut seorang istri

---

<sup>11</sup> *Ibid.*, hlm. 90.

menikah dengan Warga Negara Asing, dimana seorang ayah yang tidak memberi nafkah kepada keluarganya dikarenakan pernikahannya dilakukan secara tidak tercatat.<sup>12</sup> Persamaan dengan penelitian yang ditulis oleh penulis yaitu sama-sama membahas mengenai nafkah yang tidak ditunaikan oleh suami. Perbedaan dengan penelitian yang ditulis oleh peneliti adalah membahas mengenai hak dan kewajiban suami istri dan gugurnya pemenuhan hak dan kewajiban suami istri dalam perkawinan siri, sedangkan dalam skripsi tersebut membahas tentang nafkah yang tidak ditunaikan oleh suami dalam nikah yang tidak tercatat beda negara.

Kedua, skripsi Irma Yupita Apriliana (mahasiswa IAIN Surakarta 2020) dengan judul, “Analisis *Al-Maslahah Al-Mursalah* Pertimbangan Hukum Dalam Penetapan Isbat Nikah Terhadap Pernikahan Sirri Pasca Undang-Undang No.1 Tahun 1974 (Analisis Penetapan Putusan Nomor 702/Pdt.G/2017/PA.Btl dan 815/Pdt.G/201/PA.Btl)”, dalam skripsi tersebut membahas tentang analisis dasar pertimbangan menerima dan menolak isbat nikah, serta analisis *Al-Maslahah Al-Mursalah* pertimbangan hukum dalam penetapan isbat nikah terhadap pernikahan sirri. Bahwa pada permohonan *Putusan Nomor 702/Pdt.G/2017/PA.Btl*, bahwa dalam permohonan *Isbat* nikah sirri pada permohonan 815/Pdt.G/201/PA.Btl. tidak diterima oleh Majelis Hakim PA Bantul dikarenakan melanggar tata

---

<sup>12</sup> Nike Pratiwi, “Pemenuhan Nafkah Anak Dari Perkawinan Tidak Tercatat Di Beda Warga Negara Menurut Imam Syafi’i (Studi Kasus Kelurahan Tanjung Selamat, Kecamatan Padang Tualang, Kabupaten Langkat)”, *Skripsi*, Prodi Hukum Keluarga Islam-Syari’ah UIN Sumatera Utara, Medan, 2020, hlm. 84.

cara pernikahan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Pelanggaran tersebut bahwa saat menikah siri dengan pemohon II masih menjadi suami orang lain dan Ijab Kabul belum dapat dibuktikan karena saksi kedua yang dihadirkan tidak melihat secara langsung proses Ijab Kabul.<sup>13</sup> Persamaan dengan penelitian yang ditulis oleh penulis yaitu sama-sama membahas pernikahan yang tidak dicatatkan. Adapun perbedaan dengan skripsi penulis yang membahas mengenai hak dan kewajiban suami istri dan gugurnya pemenuhan hak dan kewajiban suami istri dalam perkawinan siri, sedangkan dalam skripsi tersebut membahas tentang penetapan isbat nikah sirri.

Ketiga, Skripsi Yunitasari, (Mahasiswa UIN Sunan Ampel 2019) dengan judul, "Perkawinan Yang Tidak Dicatatkan Dalam Perspektif Enakmen 8 Tahun 2004 Negeri Sabah Dan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974", membahas mengenai perkawinan yang tidak dicatatkan dalam perspektif Enakmen 8 Tahun 2004 Negeri Sabha bahwa, sesuai peraturan yang ada di negeri tersebut jika melakukan pernikahan yang tidak dicatatkan akan dikenai penalty atau hukuman dengan membayar uang sebesar Rp.3,400,000,00,- atau dikenai hukuman penjara selama 6 bulan. Oleh karena itu perkawinan yang tidak dicatatkan di negeri tersebut

---

<sup>13</sup> Irma Yupita Apriliana, "Analisis Al-Maslahah Al-Mursalah Pertimbangan Hukum Dalam Penetapan Isbat Nikah Terhadap Pernikahan Sirri Pasca Undang-Undang No.1 Tahun 1974 (Analisis Penetapan Putusan Nomor 702/Pdt.G/2017/PA.Btl dan 815/Pdt.G/201/PA.Btl)", *Skripsi*, Prodi Hukum Keluarga Islam-Syari'ah IAIN Surakarta, Surakarta, 2020, hlm. 95-96.



hukumnya ialah haram.<sup>14</sup> Persamaan dengan penelitian yang ditulis oleh penulis yaitu sama-sama membahas mengenai problematika dalam pernikahan yang tidak dicatatkan. Adapun perbedaan dengan skripsi penulis yang membahas hak dan kewajiban suami istri dan gugurnya pemenuhan hak dan kewajiban suami istri dalam perkawinan siri, sedangkan dalam skripsi tersebut membahas mengenai sanksi bagi pelaku perkawinan yang tidak dicatatkan.

Adapun jurnal yang pernah penulis jumpai yang berkaitan dengan problematika nafkah yang tidak ditunaikan oleh suami dalam pernikahan yang tidak dicatatkan sebagai berikut:

Pertama, jurnal yang berjudul “Pernikahan Yang Tidak Dicatatkan Dan Problematikanya” yang ditulis oleh Endang Ali Ma’sum. Dalam jurnal tersebut menjelaskan tentang pencatatan perkawinan. Dalam jurnal tersebut membahas mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi seseorang untuk melakukan pernikahan yang tidak dicatatkan, serta beberapa dampak dari pernikahan yang tidak dicatatkan.<sup>15</sup> Persamaan dengan penelitian yang akan ditulis oleh penulis yaitu sama-sama membahas mengenai pernikahan yang tidak dicatatkan. Adapun perbedaan dengan skripsi penulis yaitu membahas

---

<sup>14</sup> Yunitasari, "Perkawinan Yang Tidak Dicatatkan Dalam Perspektif Enakmen 8 Tahun 2004 Negeri Sabah Dan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974", *Skripsi*, Prodi Hukum Keluarga UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2019, hlm. 75-77.

<sup>15</sup> Endang Ali Ma’sum, “Pernikahan Yang Tidak Dicatatkan Dan Problematikanya” *Jurnal Musawa*, Vol.12 Nomor. 2, 2013, hlm. 202.

tentang hak dan kewajiban suami istri dan gugurnya pemenuhan hak dan kewajiban suami istri dalam perkawinan siri.

Kedua, Jurnal yang berjudul “Hak Dan Kewajiban Suami Istri Pada Keluarga TKI Di Desa Tresnorejo, Kebumen, Jawa Tengah: Antara Yuridis Dan Realita” yang ditulis oleh Dwi Suratno. Dalam jurnal tersebut membahas mengenai kesepakatan yang dibuat oleh suami istri mengenai hak dan kewajiban suami istri yang bekerja menjadi TKI. Realitanya kesepakatan tersebut berjalan sesuai keinginan masing-masing dan tidak menimbulkan permasalahan.<sup>16</sup> Persamaan dengan penelitian yang akan ditulis oleh penulis yaitu sama-sama membahas mengenai permasalahan yang timbul dalam perkawinan yang tidak dicatatkan. Adapun perbedaan dengan skripsi penulis yaitu membahas tentang hak dan kewajiban suami istri dan gugurnya pemenuhan hak dan kewajiban suami istri dalam perkawinan siri.

#### **4. Metode Penelitian**

##### **1. Jenis penelitian**

Jenis penelitian ini ialah penelitian lapangan yang menggunakan metode kualitatif yaitu berupa prosedur penelitian untuk menghasilkan data deskriptif berupa tulisan maupun lisan dari orang maupun perilaku yang diamati dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis dilakukan dalam kehidupan atau kenyataan

---

<sup>16</sup> Dwi Suratno Dan Ermi Suhasti, “Hak Dan Kewajiban Suami Istri Pada Keluarga TKI Di Desa Tresnorejo, Kebumen, Jawa Tengah: Antara Yuridis Dan Realita”, *Jurnal Al Ahwal*, Vol.8 Nomor.1, 2017, hlm. 84.

sebenarnya dan mengacu pada norma-norma yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan serta norma-norma hukum yang telah ditetapkan di setiap daerah.<sup>17</sup>

## 2. Sumber data

Data merupakan fakta empirik yang dikumpulkan oleh peneliti guna untuk memecahkan suatu masalah atau menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan penelitian. Data penelitian dapat diperoleh dari berbagai sumber yang dikumpulkan dengan menggunakan berbagai macam teknik selama kegiatan penelitian berlangsung. Bahwa berdasarkan sumbernya, dalam penelitian ini menggunakan data primer. Data primer tersebut ialah kedua pasangan suami istri yang melakukan perkawinan yang tidak di catatkan. Data primer merupakan data yang diperoleh atau dikumpulkan secara langsung dari sumbernya. Data primer disebut juga sebagai data asli atau data yang didapatkan belum lama dari kegiatan penelitian.<sup>18</sup>

## 3. Teknik pengumpulan data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik wawancara sebagai pengumpulan data. Wawancara ialah salah satu cara untuk interaksi dan komunikasi antara pengumpul data dan narasumber. Wawancara dapat diartikan sebagai cara pengumpulan data langsung

---

<sup>17</sup> Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Banjarmasin: Antasari Press, 2011), hlm. 14-15.

<sup>18</sup> Sony Faisal Rinaldi dan Bagya Mujianto, *Metode Penelitian dan Statistik*, (t.tp: t.np, 2017), hlm. 91.

yang telah diperoleh penulis dari narasumber baik menggunakan catatan maupun alat perekam. Wawancara dilakukan dengan 2 pasangan suami istri yang telah melakukan perkawinan siri di Dusun Kamal Kulon, Margomulyo, Seyegan, Sleman, DI Yogyakarta. Metode pengumpulan data ini diperoleh melalui wawancara langsung dengan responden, dengan mencatat opini mereka.<sup>19</sup>

#### 4. Teknik analisis data

Dalam penelitian ini data yang digunakan ialah *Flow Chart Analysis*. Menurut Miles-Huberman bahwa teknik analisis data mengalir ini terdiri dari 4 langkah yang tepat yaitu, pertama harus mengumpulkan data dahulu. Pada data ini saya mewawancarai kedua pasangan suami istri. Semua data wawancara ditulis apa adanya tanpa dipilah. Kedua, Reduksi data (*data reduction*) pada bagian ini fokus pada menyeleksi, menyederhanakan, dan memindahkan data yang belum diolah yang muncul dalam pendataan yang disesuaikan oleh hak dan kewajiban pasangan suami istri. Ketiga, display data yang artinya cara peneliti untuk mendapatkan gambaran dan penafsiran dari data yang telah diperoleh serta hubungannya dengan fokus penelitian yang dilaksanakan. Keempat, verifikasi atau pembuatan/penarikan kesimpulan ialah kegiatan untuk membuat kesimpulan sementara

---

<sup>19</sup> Rahmadi, *Pengantar Metodologi...*, hlm. 75.

maupun kesimpulan akhir yang relevan dengan hasil penelitian yang disusun oleh penulis.<sup>20</sup>

## 5. Sistematika Penulisan

Dalam penyusunan skripsi dengan Judul “Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Pasangan Suami Istri Dalam Perkawinan Siri (Studi Kasus Di Dusun Kamal Kulon, Margomulyo, Seyegan, Sleman, Di Yogyakarta)” diperlukan adanya sistematika penulisan agar lebih jelas dan terarah, oleh karena itu skripsi ini dibagi menjadi 5 bab:

Bab I Pendahuluan, pada bab ini merupakan pendahuluan yang menguraikan berbagai hal sebagai pembuka wacana yang meliputi: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teori, telaah pustaka, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

Bab II Landasan Teori, pada bab ini menguraikan tentang tinjauan pemenuhan hak dan kewajiban suami istri dalam perkawinan siri.

Bab III Deskripsi Data Penelitian, pada bab ini membahas tentang gambaran umum dari dusun Kamal Kulon, Kecamatan Seyegan, Kabupaten Sleman serta pemenuhan hak dan kewajiban suami istri yang dilakukan oleh dua kepala keluarga yang melakukan perkawinan siri.

Bab IV Pembahasan, pada bab ini membahas tentang pemenuhan hak dan kewajiban suami istri dalam perkawinan siri serta analisis faktor

---

<sup>20</sup> Samsu, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Mixed Methods, serta Research & Development*), (Jambi: Pusaka, 2017), hlm. 105-107.

gugurnya hak dan kewajiban suami istri dalam perkawinan siri di dusun Kamal Kulon, Margomulyo, Seyegan, Sleman, DI Yogyakarta.

Bab V Penutup, pada bab ini berisi kesimpulan dan saran dari hasil penelitian.

**BAB II**  
**TINJAUAN PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI**  
**DALAM PERKAWINAN SIRI**

**A. Keabsahan Perkawinan**

**1. Pengertian Perkawinan**

Perkawinan menurut bahasa Indonesia berasal dari kata “kawin” yang artinya membentuk keluarga dengan lawan jenisnya dan melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Perkawinan juga disebut dengan pernikahan yang berasal dari kata “nikah”, yang menurut bahasa artinya mengumpulkan sepasang suami istri yang berbeda jenis kelamin dan digunakan untuk arti bersetubuh. Kata nikah dalam literatur fiqh berbahasa Arab yaitu *nikaahun* yang merupakan masdar dari kata kerja *nakaha*, kemudian diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai perkawinan. Secara etimologis dalam bahasa Arab, perkawinan berarti nikah atau zawaj. Secara terminologis perkawinan (nikah) yaitu akad yang membolehkan terjadinya istimta (persetubuhan) dengan seorang wanita, selama seorang wanita tersebut bukan wanita yang diharamkan baik dari keturunan maupun sebab persusuan. Dalam agama Islam, perkawinan merupakan perjanjian yang suci untuk menjalin hidup bersama secara sah antara suami dan isteri dan saling kasih mengasihi antar sesama.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Jamaludin dan Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, (Sulawesi: Unimal Press, 2016), hlm. 18.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 tentang perkawinan yang berbunyi

*“Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”*<sup>2</sup>

Pengertian perkawinan apabila ditelaah dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 terdapat 5 unsur, yakni:

Pertama, ikatan lahir batin. Adanya perkawinan dikarenakan terbentuknya ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita. Dengan adanya ikatan lahir dan batin, maka perkawinan tidak lagi hanya sekedar ikatan atau perjanjian yang dikenal dalam perjanjian atau kontrak biasa yang hanya mengikat secara lahiriah semata. Namun dalam pernikahan atas dasar lahiriah dan batiniah dapat menjaga ikatan atas terjadinya perkawinan sehingga kedua belah pihak dapat menunaikan kewajibannya dan mendapatkan hak selayaknya suami dan isteri.

Kedua, antara pria dan wanita. Dalam hal ini perkawinan hanya diizinkan bagi seorang yang berlawanan jenis yaitu seorang pria dan seorang wanita saja. Apabila seorang pria melakukan hubungan perkawinan dengan seorang pria, sedangkan seorang wanita melakukan hubungan perkawinan dengan seorang wanita, maka perkawinan tersebut tidak akan sah baik menurut syariat agama Islam maupun hukum Indonesia.

---

<sup>2</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1.



Perkawinan sejenis tersebut sudah jelas dilarang oleh agama yang dianut di Indonesia dan diperkuat oleh konstitusinya. Seperti firman Allah dalam al-Qur'an, di antaranya: Surat al-Nur ayat (32):

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ

يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَسِعَ عَلِيمٌ

Artinya:

*“Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunianya, dan Allah Maha Luas (pemberiannya) lagi Maha Mengetahui”.*<sup>3</sup>

Ketiga, seorang pria dan seorang wanita. Dalam hal ini negara Indonesia masih mengutamakan asas monogami, walaupun Undang-undang perkawinan di Indonesia menganut asas poligami terbuka. Asas monogami tetap menjadi panutan utama meskipun tidak mutlak seperti yang dianut sebelumnya oleh Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer). Dengan adanya aturan monogami dalam Undang-undang perkawinan dapat menegaskan bahwa dengan jelas tidak mudahnya seorang pria untuk berpoligami.

Keempat, dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Bahagia yang dimaksud adalah dalam perkawinan bertujuan untuk mencapai kebahagiaan rumah tangga. Hal tersebut telah dipaparkan dalam pasal 6 ayat (1) UU bahwa “perkawinan didasarkan atas persetujuan kedua

---

<sup>3</sup> Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, (Jakarta: Pustaka Firdaus,1985), hlm. 282.

calon mempelai”.<sup>4</sup> Dapat diartikan bahwa pasangan suami isteri bahagia atas dasar pilihannya sendiri melainkan bukan pilihan dari orang tuanya atau sanak saudaranya tanpa persetujuan calon suami dan calon isteri. Sedangkan frasa “kekal” mengandung arti bahwa perkawinan juga mempunyai tujuan membentuk rumah tangga yang kekal, bukan hanya sementara waktu.

Kelima, berdasarkan ketuhanan yang maha esa. Adanya pasal 2 ayat (1) UU yang berbunyi: “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu.”<sup>5</sup> Dalam hal ini perkawinan di Indonesia tetap mengakui keberagaman agama dan kepercayaan yang dianut oleh warga negara Indonesia.

Adapun dalam pasal 2 Kompilasi Hukum Islam Tentang Perkawinan yang berbunyi:

*“Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”.*<sup>6</sup>

Dalam pasal 2 KHI tersebut maksud dari akad perkawinan yang kuat bahwa perkawinan yang terjadi antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri harus memenuhi syarat dan rukun nikah yang telah ditentukan oleh syariat Islam dan hukum negara. Dengan pemenuhan

---

<sup>4</sup> Undang-undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 6 ayat (1).

<sup>5</sup> Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 2 ayat (1).

<sup>6</sup> Kompilasi Hukum Islam Pasal 2.

syarat dan rukun nikah sesuai dengan syariat Islam dan hukum negara, maka tali perkawinan tersebut tidak akan mudah putus. Pemutusan tali perkawinan tidak dapat dilakukan jika dengan alasan yang tidak kuat atau hanya dibuat-buat. Tali ikatan perkawinan yang sudah dilakukan bisa diputus hanya dengan alasan yang kuat dan sesuai dengan ketentuan hukum syariat Islam serta hukum negara.<sup>7</sup>

Perkawinan bukanlah sekedar ikatan lahir atau batin saja, namun keduanya. Dalam ikatan lahiriah mengungkapkan terjadinya hal formilnya saja, sedangkan ikatan batin mengungkapkan adanya yang tidak formil atau tidak dapat dilihat. Kedua hal tersebut merupakan pondasi utama untuk membentuk suatu keluarga. Adanya perkawinan adalah sarana bagi umat Islam untuk mengembangkan keturunan, sehingga dapat dijadikan pembeda antara manusia dan makhluk Tuhan yang lainnya. Dalam perkawinan tentunya harus mempunyai ikatan untuk tetap membangun rumah tangga yang kekal dan bahagia, oleh karena itu dalam Islam maupun Undang-undang mempunyai prinsip untuk mempersulit perceraian dan prosedur poligami.<sup>8</sup>

## 2. Tujuan Perkawinan

Tujuan dari perkawinan tidak lain untuk membentuk keluarga yang bahagia atau *mawaddah wa rohmah* dan untuk melanjutkan keturunan.

---

<sup>7</sup> Jamaludin dan Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*. . . hlm. 18.

<sup>8</sup> Moh. Ali Wafa, *Hukum Perkawinan Di Indonesia Sebuah Kajian Dalam Hukum Islam Dan Hukum Materil*, (Tangerang Selatan: Yasmi, 2018), hlm. 33-35.

Dengan dilakukannya perkawinan, maka seorang perempuan akan mendapatkan perlindungan diri dari suaminya. Sedangkan tujuan substansial dari perkawinan ialah sebagai penyalur syahwat manusia dengan cara yang dibenarkan oleh Allah. Islam mengatur bahwa tujuan perkawinan ialah sebagai bagian dari menjalankannya syariat Islam dan menjauhkan diri dari perbuatan buruk.<sup>9</sup>

Tujuan substansial lain dalam perkawinan terdiri dari:

- a. Untuk memenuhi kebutuhan seksualitas dengan jalan yang dibenarkan oleh Allah, serta untuk mengendalikan hawa nafsu dengan cara yang halal.
- b. Mengangkat harkat dan martabat perempuan. Dalam sejarah peradaban manusia, terkhusus pada perempuan selalu dianggap rendah bahkan lebih berharga dari barang dagangan.
- c. Memproduksi keturunan supaya manusia tidak punah. Fungsi dari reproduksi perempuan tidak hanya melahirkan saja, namun juga mengandung, melahirkan, dan menyusui anak.

### **3. Rukun dan Syarat Perkawinan**

Rukun, yaitu suatu bagian yang tidak terpisahkan dari suatu perbuatan atau lembaga yang menentukan sah atau tidaknya suatu perbuatan dan ada atau tidaknya suatu perbuatan. Sedangkan syarat yaitu sesuatu yang tergantung pada keberadaan hukum syar'i dan ia berada di luar hukum itu

---

<sup>9</sup> Nirwan Nazaruddin, "Sakinah Mawaddah Wa Rahmah Sebagai Tujuan Pernikahan: Tinjauan Dalil Dan Perbandingannya Dengan Tujuan Lainnya Berdasarkan Hadith Salih", *Jurnal Asy-Syukriyyah*, Tangerang, Vol. 11 Nomor. 2, hlm. 166.

sendiri yang ketiadaannya menyebabkan hukum itupun tidak ada. Jika ditinjau dalam syari'ah, rukun dan syarat mempunyai kesamaan yaitu menentukan sah atau tidaknya suatu transaksi. Sedangkan perbedaan rukun dan syarat menurut ulama ushul fiqih, bahwa rukun merupakan sifat yang keberadaannya tergantung dengan hukum, sedangkan syarat merupakan sifat yang keberadaannya tergantung dengan hukum namun ia berada diluar hukum itu sendiri.<sup>10</sup>

Sah atau tidaknya suatu perkawinan ditentukan oleh hukum yang berlaku di suatu negara (hukum positif). Hukum perkawinan di setiap negara telah mensyaratkan adanya pencatatan perkawinan setelah perkawinan dilangsungkan. Di Negara Republik Indonesia, syarat sah perkawinan telah ditentukan dalam undang-undang perkawinan yang meliputi syarat materiil dan syarat formil. Syarat formil adalah syarat yang menyangkut formalitas yang harus dipenuhi sebelum dilangsungkan perkawinan dan pada saat dilangsungkan perkawinan. Sedangkan syarat materiil ialah syarat-syarat yang menyangkut pribadi calon suami-istri. Di dalam UU Perkawinan sahnya suatu perkawinan telah diatur dalam Pasal 2, yang berbunyi sebagai berikut:<sup>11</sup>

1. *Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya.*

---

<sup>10</sup> Hikmatullah, *Fiqh Munakahat Pernikahan Dalam Islam*, (Edu Pustaka: Jakarta, 2021), hlm. 29.

<sup>11</sup> Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 2.

2. *Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.*

a. Rukun Perkawinan

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 14 terdapat beberapa rukun perkawinan yaitu:<sup>12</sup>

- 1) Pengantin pria
- 2) Pengantin Wanita
- 3) Wali nikah pengantin Wanita
- 4) Dua saksi
- 5) Ijab dan kabul

b. Syarat Perkawinan

Selain memenuhi rukun, perkawinan juga mempunyai persyaratan yang harus dipenuhi oleh wanita dan pria. Syaratnya adalah:<sup>13</sup>

Syarat-syarat perkawinan bagi laki-laki:

- 1) Muslim
- 2) Pria dan bukan transgender
- 3) Tidak menikah di bawah paksaan
- 4) Tidak memiliki empat pasangan
- 5) Pasangan yang akan dinikahi bukan merupakan mahramnya
- 6) Pernikahan tidak dilakukan saat Ihram atau Umrah

---

<sup>12</sup> Kompilasi Hukum Islam Pasal 14

<sup>13</sup> Yessy Meiga Wardhany dan Anajeng Esri Edhi Mahanani, "Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Nafkah Anak Hasil Perkawinan Siri Jika Dikaitkan Dengan Undang-Undang Perlindungan Anak", *Jurnal Revolusi Indonesia*, (UPN Jatim), Vol.2 Nomor 3, 2022, hlm. 306.

Syarat-syarat perkawinan bagi wanita:

1. Muslimah
2. Wanita dan bukan transgender
3. Tidak menikah dibawah paksaan
4. Bukan istri dari orang lain dan tidak berada dalam masa Iddah
5. Pasangan yang menikahinya bukan merupakan mahramnya
6. Pernikahan tidak dilakukan saat Ihram atau Umrah.

## **B. Perkawinan Siri**

### **1. Pengertian Perkawinan Siri**

Perkawinan siri saat ini bukan hal yang asing lagi bagi masyarakat. Adanya perkawinan siri membuat para pelakunya tidak melakukan pendataan seperti perkawinan sah yang tercatat oleh negara. Pelaksanaan perkawinan siri dilakukan secara diam-diam (rahasia), namun perkawinan tersebut saat ini bagi masyarakat bukan lagi perkawinan yang disebut diam-diam, karena perkawinan siri tentunya diketahui oleh lingkungan masyarakatnya. Diam-diam yang dimaksud ialah tidak diketahui atau tidak diakui oleh negara dan tentunya tidak mendapat perlindungan hukum. Sedangkan pengertian perkawinan siri yang diketahui oleh khalayak masyarakat sama dengan perkawinan dibawah tangan atau perkawinan tidak dicatatkan, yaitu proses perkawinan yang prosedurnya sesuai dengan ketentuan agama Islam seperti adanya wali, saksi, dan ijab qabul.<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup> Addin Daniar Syamdan dan Djumadi Purwoatmodjo, *Aspek Hukum Perkawinan Siri dan Akibat Hukumnya*, Jurnal Notarius, (Universitas Diponegoro), Vol.12, Nomor.1, 2019, hlm. 458.

## 2. Pencatatan Perkawinan

Negara Indonesia merupakan negara hukum, setiap warga Negara yang tinggal didalamnya wajib menaati peraturan yang dibuat oleh pemerintah. Pelaksanaan suatu perkawinan dapat dikatakan sebagai perbuatan hukum apabila telah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku. Perkawinan akan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Namun setiap perkawinan harus di catat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan perkawinan merupakan perbuatan administrasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Kantor Urusan Agama dan dibuktikan dengan adanya akta nikah dan buku nikah untuk kedua mempelai. Perkawinan yang dilakukan dengan tatacara tersebut akan mendapat pengakuan dari negara dan mendapat perlindungan hukum.<sup>15</sup>

Perkawinan yang digunakan disetiap masyarakat tentunya mempunyai beberapa istilah. Istilah pertama yaitu, pernikahan sirri yang biasanya disebut dengan pernikahan yang dilakukan secara diam-diam dan tanpa dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan. Pengertian pernikahan sirri yang digunakan dalam masyarakat ini berbeda dengan pengertian di zaman Umar bin Khattab. Umar bin Khattab pernah menghukum jilid pelaku perkawinan sirri karena yang dinamakan

---

<sup>15</sup> Yunitasari, "Perkawinan Yang Tidak Dicatatkan Dalam Perspektif Enakmen 8 Tahun 2004 Negeri Sabah Dan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974", *Skripsi*, Prodi Hukum Keluarga UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2019, hlm. 32.



perkawinan sirri pada masa itu adalah perkawinan yang disembunyikan dan tidak memenuhi syarat dan rukun perkawinan.<sup>16</sup>

Istilah lainnya ialah perkawinan tidak dicatat dan perkawinan tidak dicatatkan. Dari kedua istilah tersebut sudah mengandung perbedaan makna, perkawinan tidak dicatat tidak mengandung unsur “dengan sengaja” yang mengandung itikad atau niat seseorang tidak mencatatkan perkawinannya. Sedangkan dalam istilah “perkawinan yang tidak dicatatkan” terkandung kesengajaan seseorang untuk tidak mencatatkan perkawinannya. Kedua istilah tersebut juga berbeda dengan istilah perkawinan sirri karena baik perkawinan tidak dicatat ataupun perkawinan tidak dicatatkan, terpenuhi seluruhnya syarat maupun rukunnya sesuai dalam Hukum Islam.<sup>17</sup>

### **3. Dasar Hukum Pencatatan Perkawinan**

Perkawinan di Indonesia diatur dalam beberapa pasal peraturan perundang-undangan. Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan yang berbunyi: “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Perkawinan yang dilakukan diluar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum. Pencatatan perkawinan juga terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 ayat (1) yang berbunyi: “Setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan memberitahukan kehendaknya itu kepada Pegawai Pencatat ditempat

---

<sup>16</sup> *Ibid.*, hlm. 33.

<sup>17</sup> *Ibid.*, hlm. 34.

perkawinan akan dilakukan” dimana Peraturan Pemerintah tersebut merupakan pelaksanaan dari Undang-undang Perkawinan.<sup>18</sup>

Terkait dengan prinsip pencatatan perkawinan, pemerintah memberikan keterangan atas permohonan pengujian Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa menurut Undang-Undang, sahnyanya perkawinan didasarkan pada hukum agama masing-masing, namun demikian suatu perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) bertujuan untuk: 1) tertib administrasi perkawinan; 2) memberikan kepastian dan perlindungan terhadap status hukum suami, isteri, maupun anak; 3) memberikan jaminan dan perlindungan terhadap hak-hak tertentu yang timbul karena perkawinan seperti hak waris, hak untuk memperoleh akte kelahiran, dan lain-lain.<sup>19</sup>

Berdirinya pasal 2 ayat (2) Undang-Undang tidak sendiri, karena frasa “dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku” memiliki pengertian bahwa pencatatan perkawinan tidak serta merta dapat dilakukan, melainkan bahwa pencatatan harus mengikuti persyaratan dan prosedur yang ditetapkan dalam perundang-undangan. Hal ini dimaksudkan agar hak-hak suami, isteri, dan anak-anaknya benar-benar dapat dijamin dan dilindungi oleh negara. Suatu perkawinan yang dilakukan semata-mata memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka perkawinannya diakui sebagai

---

<sup>18</sup> Jamaludin dan nanda amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan...* hlm. 36.

<sup>19</sup> *Ibid.*, hlm. 37

perkawinan yang sah menurut ajaran agama, tetapi tidak diakui sebagai perbuatan hukum yang mempunyai akibat hukum oleh negara. Oleh sebab itu perkawinan semacam ini tidak mendapat pengakuan dan tidak dilindungi secara hukum.<sup>20</sup>

Ketentuan pencatatan perkawinan juga terdapat dalam Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan:

1. Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan harus dicatat.
2. Pencatat perkawinan tersebut pada ayat (1) dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No. 27 tahun 1946 jo. Undang-Undang No. 32 tahun 1945.

Dalam hal tersebut, pencatatan perkawinan bukan menjadi penentu sah tidaknya suatu perkawinan. Hal ini yang kemudian menjadi faktor seseorang untuk tidak mencatatkan perkawinannya. Ketentuan ini merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipilih keberlakuannya. Apabila ketentuan pencatatan perkawinan belum dilakukan dan jika suatu saat terjadi sengketa antara suami isteri tidak dapat melakukan penuntutan.<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup> Nenen Julir, "Pencatatan Perkawinan Di Indonesia Perspektif Ushul Fiqh", *Jurnal Mizani*, Vol.4 Nomor.1, 2017, hlm. 54-55.

<sup>21</sup> Novi Novera, "Legalitas Pencatatan Perkawinan Di Indonesia Dalam Perspektif Historis Yuridis dan Kemaslahatan", *Skripsi*, diterbitkan, Prodi Syariah UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2021, hlm. 81.

Adapun fungsi dari pencatatan perkawinan termuat dalam penjelasan Undang-Undang Perkawinan: “Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan, suatu akta yang juga dimuat dalam daftar pencatatan.” Jadi, dari penjelasan pencatatan perkawinan di dalam Undang-Undang Perkawinan, Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 serta Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang merupakan Peraturan Pelaksanaan dari Undang-undang Perkawinan. Pencatatan perkawinan memang bukan syarat sahnya suatu perkawinan, namun pencatatan perkawinan memegang peranan yang sangat menentukan dalam suatu perkawinan, karena pencatatan itu merupakan syarat diakui atau tidaknya suatu perkawinan oleh negara dan hal ini membawa banyak konsekuensi hukum bagi yang bersangkutan.<sup>22</sup>

Pencatatan perkawinan tidak diatur dalam nash, al-Qur’an maupun sunnah, karena pencatatan perkawinan pada dasarnya hanya sebuah hak dasar dalam sebuah perkawinan. Didalam *fiqh* pun tidak ada aturan tentang pencatatan perkawinan. Pencatatan perkawinan merupakan sebuah implementasi rumusan dari konsep *Maqasid al-Syari’ah* dalam pencatatan

---

<sup>22</sup> Rachmadi Usman, “Makna Pencatatan Perkawinan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan Di Indonesia”, *Jurnal Legilasi Indonesia*, Vol. 14 Nomor.03, 2017, hlm. 258-260.

perkawinan, yang merupakan perlindungan untuk keturunan dan perlindungan terhadap harta.<sup>23</sup>

Dalam perkembangan zaman pemaknaan nikah yang tidak dicatatkan atau biasanya disebut nikah sirri diperluas menjadi perkawinan yang dilaksanakan dengan memenuhi rukun dan syarat perkawinan, namun belum dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah atau KUA Kecamatan setempat dilangsungkannya perkawinan. Nikah yang tidak dicatatkan telah menjadi sebuah pernikahan yang legal secara agama jika terpenuhi rukun dan syarat sebagaimana dalam syariat. Namun secara kelembagaan nikah yang tidak dicatatkan tidak mendapatkan status legal di hadapan hukum negara. Nikah yang tidak dicatatkan memiliki makna bahwa perkawinan yang dilangsungkan oleh mempelai laki-laki dan perempuan tanpa dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah sehingga tidak memiliki akta nikah atau kekuatan hukum.<sup>24</sup>

Perkawinan yang tidak dicatatkan menurut hukum di Indonesia statusnya tidak sah, karena dalam prosedur pelaksanaannya tidak sesuai dengan beberapa peraturan yang berlaku. Hal ini dikarenakan nikah yang dilakukan secara diam-diam atau tersembunyi, artinya pernikahan yang diam-diam tidak diumumkan kepada masyarakat atau pernikahan yang tidak diketahui atau tercatat di lembaga negara. Pernikahan yang tidak

---

<sup>23</sup> Liky Faizal, "Pencatatan Perkawinan Dalam Konsep Negara Hukum Pancasila", *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 11 Nomor 01, 2019, hlm. 97.

<sup>24</sup> Kholil dkk, "Nikah Sirri Dalam Perspektif Kiyai Nahdlatul Ulama", *Jurnal Akrab Juara*, (Pekanbaru), Vol.6 Nomor 3, 2021, hlm. 48.

dicatatkan dilarang menurut hukum Islam, karena ada unsur *sirri* (dirahasiakan nikahnya dari orang banyak). Nikah semacam ini bertentangan dengan ajaran agama Islam dan bisa mengundang fitnah, serta dapat mendatangkan *mudharat* berat bagi pelakunya dan keluarganya.<sup>25</sup>

## C. Hak Dan Kewajiban Suami Istri

### 1. Pengertian Hak dan Kewajiban Suami Istri

Dalam perkawinan tentunya menimbulkan hak dan kewajiban antara suami dan istri. Hak merupakan segala sesuatu yang diterima seseorang dari pemberian orang lain. Sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus dipenuhi seseorang teruntuk orang lain atau dapat diartikan dengan segala perlakuan yang harus dilaksanakan dalam penuh rasa tanggung jawab.<sup>26</sup>

Hak dan kewajiban antara suami dan istri dalam perkawinan termasuk dalam prinsip tanggung jawab. Maksudnya yakni antara suami dan istri memiliki beban tanggung jawab masing-masing sesuai dengan kedudukannya dalam rumah tangga. Pada dasarnya hak dan kewajiban suami istri dalam perkawinan menjadi hubungan timbal balik diantara keduanya.<sup>27</sup>

---

<sup>25</sup> *Ibid.*, hlm. 49.

<sup>26</sup> Mardani, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 12.

<sup>27</sup> Umar Haris Sanjaya, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Yogyakarta: Gama Media, 2017), hlm. 76.

Hak dan kewajiban suami istri dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang pokok ialah memberi nafkah, dan seorang istri mengelola nafkah dengan baik. Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) hak dan kewajiban suami istri ialah saling memberi pendidikan yang benar. Nafkah merupakan apa yang dibelanjakan seseorang untuk keluarganya. Secara bahasa nafkah berarti mengeluarkan dan pergi. Secara istilah, nafkah adalah biaya yang dikeluarkan seseorang untuk orang yang nafkahnya wajib atasnya. Nafkah berasal dari bahasa Arab *nafaqah* yang mempunyai arti biaya, belanja, dan pengeluaran uang. Kata *nafaqah* jika digabungkan dengan konteks perkawinan akan mengandung arti “sesuatu yang dikeluarkan dari hartanya untuk kepentingan istrinya sehingga menyebabkan hartanya menjadi berkurang”.<sup>28</sup>

Oleh karena itu, nafkah istri berarti pemberian yang wajib dilakukan oleh suami terhadap istrinya dalam masa perkawinannya. Perkawinan yang dinyatakan sah dan suatu akad perkawinan dianggap sempurna antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, maka sejak itu menjadi tetaplah kedudukan laki-laki sebagai suami dan perempuan sebagai istri, dan sejak itu pula suami memperoleh hak-hak tertentu dan memiliki tanggung jawab penuh terhadap istrinya, sebaliknya istri

---

<sup>28</sup> Mansari dan Zahrul Fatahillah, “Penetapan Nafkah ‘Iddah Melalui Hak Ex Officio Bagi Istri Nusyuz Kajian Putusan Nomor 6/Pdt.G2020/MS.Lsm”, *Jurnal Yudisial*, Vol. 14 Nomor 2, 2021, hlm. 276.

memperoleh hak-hak tertentu dan memperoleh tanggung jawab terhadap suaminya.<sup>29</sup>

Pemenuhan kebutuhan nafkah keluarga merupakan tanggung jawab seorang suami, dimana nafkah tersebut merupakan semua pengeluaran pembelanjaan dalam keluarganya. Namun dalam keadaan-keadaan tertentu para istri terkadang tidak tega mengandalkan pemenuhan kebutuhan dari pihak suami. Adapun hak yang diperoleh suami harus seimbang dengan kewajiban yang dipikulkan di pundaknya, dan sebaliknya hak yang diperoleh istri harus seimbang dengan kewajiban yang dipikul di pundaknya. Suami wajib mempergunakan haknya dan dilarang menyalahgunakan haknya, di samping itu ia wajib menunaikan kewajibannya dengan sebaik-baiknya, demikian juga istri, ia wajib mempergunakan haknya dan dilarang menyalahgunakan haknya, di samping itu ia wajib menunaikan kewajibannya dengan sebaik-baiknya.<sup>30</sup>

## **2. Hak Bersama Suami Istri**

Adanya akad perkawinan, suami istri memiliki tanggung jawab secara bersama, diantaranya:

- 1) Suami dan istri dihalalkan untuk mengadakan hubungan seksual.

---

<sup>29</sup> Ibid., hlm. 86-87.

<sup>30</sup> Firdaus dkk, "Perempuan Bekerja dalam Pemenuhan Nafkah Keluarga", *Jurnal Kajian dan Pengembangan Umat*, Vol. 3 Nomor 2, 2020, hlm. 18.



- 2) Suami dan istri tidak diperbolehkan (haram) melakukan perkawinan dengan saudaranya masing-masing.
- 3) Kedua belah pihak saling mewarisi apabila salah satu telah meninggal dunia, meskipun belum pernah melakukan hubungan badan.
- 4) Anak memiliki hubungan nasab yang jelas dengan suami.
- 5) Kedua belah pihak wajib memiliki kelakuan yang baik, sehingga dapat melahirkan kemesraan kedamaian hidup.<sup>31</sup>

Mengenai hak dan kewajiban suami istri secara umum, tercantum pada Pasal 30 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan KHI Pasal 77 dan Pasal 78.

#### Pasal 30

*Suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.*

#### Pasal 77

- 1) *Suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar dan susunan masyarakat*
- 2) *Suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain*
- 3) *Suami isteri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani, maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya*
- 4) *Suami isteri wajib memelihara kehormatannya*
- 5) *Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama.*

#### Pasal 78

---

<sup>31</sup> Slamet Abidin, *Fiqih Munakaht 1*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), hlm. 157.

- 1) *Suami isteri harus mempunyai kediaman yang tetap*
- 2) *Rumah kediaman yang dimaksud dalam ayat (1) ditentukan oleh suami isteri bersama.*

Kedudukan suami isteri dalam perkawinan masyarakat muslim di Indonesia diatur dalam Pasal 31 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 79 yang berbunyi:

- 1) *Suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga,*
- 2) *Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.*
- 3) *Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.*

### **3. Kewajiban Suami**

Kewajiban suami yang harus dipenuhi kepada istrinya terdiri dari:

- 1) Suami wajib memberikan nafkah, kishwah, dan tempat tinggal kepada istrinya. Pemberian tersebut disesuaikan dengan pendapatan dari suami.
- 2) Kewajiban dalam biaya rumah tangga, biaya perawatan dan pengobatan bagi istri dan anak.
- 3) Kewajiban biaya pendidikan bagi anak.

Kewajiban ini mulai berlaku sesudah ada tamkin (istri telah mempersilahkan suami untuk berbuat), dan tidak berlaku lagi apabila istri melakukan nusyuz (pembangkangan).<sup>32</sup>

---

<sup>32</sup> Hazarul Aswat dan Arif Rahman, "Kewajiban Suami Memberi Nafkah Dalam Kompilasi Hukum Islam", *Jurnal Al-Iqtishod*, (IAIN DWB), Vol.5 Nomor 1, 2021, hlm. 20.

### Pasal 80

- (1) *Suami adalah pembimbing, terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetap mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami isteri bersama.*
- (2) *Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.*
- (3) *Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada isterinya dan memberi kesempatan pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa, dan bangsa.*
- (4) *Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung: a. Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri; b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak; c. Biaya pendidikan bagi anak.*
- (5) *Kewajiban suami terhadap isterinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b di atas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari isterinya.*
- (6) *Isteri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b.*
- (7) *Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila isteri nusyuz.*

#### **4. Kewajiban Istri**

Ada beberapa hal pokok yang menjadi kewajiban istri kepada suami antara lain tidak berbuat maksiat dan mentaati syariat Islam, menjaga kehormatannya dan harta suami, menjauhi diri dari sesuatu yang menyusahkan suami, tidak bermuka masam di hadapan suami, serta tidak menunjukkan keadaan yang tidak senang kepada suami, pandai mengurus rumah tangga, dan bersolek untuk suami.

Kompilasi Hukum Islam mengatur kewajiban istri dalam Pasal 83 dan Pasal 84.

## Pasal 83

- (1) *Kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum Islam.*
- (2) *Istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.*

### **BAB III**

## **GAMBARAN UMUM DUSUN KAMAL KULON DAN PERKAWINAN**

### **SIRI**

#### **A. Profil Dusun Kamal Kulon**

Letak geografis Dusun Kamal Kulon secara administratif merupakan salah satu diantara 13 Dusun yang ada di Desa/Kelurahan Margomulyo, Kecamatan Seyegan, Kabupaten Sleman. Dusun Kamal Kulon terdapat 7 RT dan 2 RW. Wilayah Dusun Kamal Kulon sebelah utara berbatasan dengan dusun Mrincingan, sebelah selatan berbatasan dengan dusun Daplokan, sebelah timur berbatasan dengan dusun Mangsel, sebelah barat berbatasan dengan dusun Sompokan.<sup>1</sup>

Dusun Kamal Kulon terdapat 909 penduduk yang terdiri dari jumlah laki-laki 452 orang dan perempuan sejumlah 457 orang. Jumlah Kartu Keluarga (KK) dusun Kamal Kulon terdapat 325 KK. Dari banyaknya warga di dusun Kamal Kulon menganut agama Islam, namun juga terdapat agama nasrani seperti Kristen dan Katholik. Sedangkan mata pencaharian warga dusun Kamal Kulon mayoritas bekerja sebagai buruh harian lepas dan buruh tani. Dusun Kamal Kulon masih terbilang dusun yang ekonominya menengah ke bawah. Di dusun Kamal Kulon terdapat perkawinan yang dicatatkan sejumlah 325 pasangan, dan terdapat 2 pasangan perkawinan siri. Tidak dicatatkannya perkawinan tersebut

---

<sup>1</sup> Monografi Dusun Kamal Kulon, 24 Desember 2022, jam 09.30 WIB.

tentunya mempunyai banyak faktor seperti faktor ekonomi, faktor sosial, faktor internal maupun eksternal.<sup>2</sup>

## **B. Pemenuhan Hak dan Kewajiban Pasangan Suami Istri**

### **1. Ibu JR dengan Bapak CP**

JR ialah seorang istri yang melakukan perkawinan siri. Ia lahir di Sleman, 17 Oktober 1968. JR bertempat tinggal di Dusun Kamal Kulon, Desa Margomulyo. JR hanya mengenyam pendidikan di tingkat sekolah dasar (SD). Setelah lulus sekolah, JR bekerja mencari biji melinjo, menjual daun pisang, dan membantu sang Ibu berjualan keliling. JR sebelum menikah bekerja sebagai penjual makanan keliling menggantikan Ibunya. Namun berjalan seiringnya waktu, JR meninggalkan pekerjaan tersebut, karena terlalu banyak pesaing. Setelah berhenti menjadi pedagang keliling, JR mengisi aktivitasnya dengan bekerja sebagai penganyam bambu. JR telah melakukan perkawinan sebanyak dua kali. Di umur 18 tahun, JR melakukan perkawinan pertamanya, namun dalam waktu dekat (Alm) suaminya meninggal dunia. Perkawinan pertamanya merupakan perkawinan resmi yang dicatatkan di KUA. Dalam perkawinan pertamanya ia tidak mempunyai keturunan. Setelah suaminya meninggal, JR belum ingin menikah lagi. Ia hanya fokus dengan keadaan ekonominya yang hidup sendirian tanpa kedua orang tuanya. Namun seiring berjalannya waktu,

---

<sup>2</sup> LKPJ Dusun Kamal Kulon Tahun 2023.

JR memutuskan untuk menikah lagi. Ia menikah dengan seorang duda pada tahun 1996.<sup>3</sup>

Suami JR dalam perkawinan keduanya dengan Bapak CP yang lahir pada tanggal 12 November 1952. Saat ini CP berusia 69 tahun. CP saat ini bertempat tinggal dengan Jr di Dusun Kamal Kulon. CP dari dulu tidak pernah mengenyam pendidikan di sekolah.<sup>4</sup>

*“Pada kala itu hal yang menjadi penyebab saya memilih melakukan nikah siri karena mengikuti saran istri saya. Dimana istri saya tidak ingin mendaftarkan pernikahannya karena pernikahan tersebut pernikahan keduanya. Pada saat itu saya hanya menuruti apa kata istri saya.”<sup>5</sup>*

Alasan CP menikah dengan cara perkawinan siri dengan JR dikarenakan ia hanya mengikuti apa yang dikatakan JR saja. Dari kecil CP diajarkan untuk bekerja tanpa lelah. Setelah usia dewasa, CP bekerja sebagai buruh tani. Dengan modal bekerja sebagai buruh tani, ia berani untuk menikah dengan seorang perempuan. Namun sang istri telah meninggalkan CP dengan bercerai. Seiring berjalannya waktu, CP menikah lagi dengan seorang janda, yaitu JR. Dari perkawinan keduanya, JR dan CP mempunyai 1 anak laki-laki bernama RC yang saat ini berusia 26 tahun dan sudah menikah secara resmi terdaftar di Kantor Urusan Agama. Dalam perkawinan keduanya, JR dan CP tidak

---

<sup>3</sup> JR, Istri Pelaku Pernikahan Yang Tidak Dicatatkan, *Wawancara Pribadi*, 22 Desember 2022, jam 14.58-15.30 WIB.

<sup>4</sup> CP, Suami Pelaku Pernikahan Yang Tidak Dicatatkan, *Wawancara Pribadi*, 22 Desember 2022, jam 14.58-15.30 WIB.

<sup>5</sup> CP, Suami Pelaku Pernikahan Yang Tidak Dicatatkan, *Wawancara Pribadi*, 22 Desember 2022, jam 14.58-15.30 WIB.

mencatatkan perkawinannya di KUA. Alasan JR tidak mendaftarkan perkawinannya dikarenakan pada saat itu terjadi permasalahan dalam keluarganya dan pernikahan tersebut merupakan pernikahan keduanya.<sup>6</sup>

JR dan CP dari awal perkawinan memiliki komitmen bahwa segala urusan rumah tangga diselesaikan melalui kesepakatan bersama. CP yang tidak memiliki pengetahuan secara luas dan tidak memiliki pendidikan serta pengetahuan yang mumpuni, menjadikan ia tidak bisa memberikan pendidikan kepada istrinya secara pribadi. Oleh karena itu, CP memberikan izin kepada istrinya untuk mengikuti pengajian di desa sebagai bentuk pemberian pendidikan agama kepada istri. Namun dalam realita kehidupan JR dan CP tidak selamanya berjalan dengan lancar. Dalam kehidupan rumah tangga tentunya terdapat perselisihan pendapat atau perselisihan pemikiran yang memicu adanya percecokan dalam rumah tangga. Lambat laun CP melalaikan kewajibannya untuk memberi nafkah keluarganya. Di sisi lain CP juga sering berbicara dengan nada keras, karena mengingat usianya yang tidak muda lagi dan tentunya banyaknya pikiran.<sup>7</sup>

*“Saya merasa canggung jika saat ini ingin menyuruh suami untuk mencari nafkah ataupun memenuhi nafkah batin saya, karena usia suami saya tidaklah muda lagi. Kehidupan kami berjalan mengalir begitu saja, karena kami menjaga hati anak kami dan supaya tidak menjadi omongan tetangga. Sampai saat ini saya sudah ikhlas jika*

---

<sup>6</sup> CP, Suami Pelaku Pernikahan Yang Tidak Dicatatkan, *Wawancara Pribadi*, 22 Desember 2022, jam 14.58-15.30 WIB.

<sup>7</sup> JR, Istri Pelaku Pernikahan Yang Tidak Dicatatkan, *Wawancara Pribadi*, 22 Desember 2022, jam 14.58-15.30 WIB.



*tidak diberi nafkah lagi oleh suami saya. Perihal nafkah uang dulu suami saya membrikan kurang dari Rp500.00,- per bulannya”<sup>8</sup>*

JR dan anaknya menyikapi keadaan seperti ini dengan perasaan yang tetap tenang dan mencari jalan keluarnya. Anaknya yang sudah dewasa tentunya membantu JR mencari uang untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Dengan status pengangguran yang dimiliki CP, saat ini ia sering meninggalkan JR dan terkadang tinggal dirumahnya yang dulu sebelum menikah dengan JR. Pemandangan seperti ini bukan menjadi hal yang asing lagi bagi keluarga mereka.

## **2. Ibu IS dengan Bapak RH**

IS ialah seorang ibu rumah tangga yang lahir pada tanggal 6 Desember 1977, dan kini berusia 45 tahun. Saat ini IS bertempat tinggal di Dusun Kamal Kulon, Margomulyo, Seyegan, Sleman, DI Yogyakarta. IS menempuh pendidikan sampai Sekolah Menengah Pertama (SMP). Setelah lulus dari sekolah, IS membantu keadaan ekonomi keluarganya yang bisa dibilang pas-pasan. Dulu ia ikut bekerja dengan orang tuanya dengan mengurus sawah dan mencari biji melinjo. Seiring berjalannya waktu, IS meninggalkan pekerjaan tersebut, dikarenakan pekerjaan tersebut belum bisa mencukupi kebutuhan keluarganya dan kebutuhan dirinya sendiri. Ia berpindah pekerjaan menjadi karyawan disebuah toko kecil yang ada di dusunnya. IS di umur 19 tahun menikah dengan (Alm) suaminya yang bernama FD. Perkawinan pertamanya merupakan perkawinan resmi yang

---

<sup>8</sup> JR, Istri Pelaku Pernikahan Yang Tidak Dicatatkan, *Wawancara Pribadi*, 22 Desember 2022, jam 14.58-15.30 WIB.

dicatatkan di KUA. Dalam perkawinan tersebut mereka dikaruniai keturunan 2 anak perempuan yang saat ini berusia 17 tahun dan 15 tahun, bernama MT dan IM. Namun setelah anak keduanya lahir suaminya meninggal dunia. Pada saat itu Is mengalami gangguan jiwa ringan. Ia sering kerasukan makhluk halus dikarenakan sering melamun. Namun seiring berjalannya waktu, IS sudah bisa mengikhlaskan kepergian suaminya. Setelah beberapa tahun, ia hanya fokus untuk membesarkan anak-anaknya.<sup>9</sup>

Sedangkan di umur 38 tahun IS melakukan perkawinan lagi dengan seorang laki-laki yang statusnya telah mempunyai istri. Suami keduanya ini bernama RH, lahir pada tanggal 28 Desember 1970. Saat ini RH berusia 52 tahun. Pada awal pernikahan dengan IS, RH tinggal di rumah Is. Namun saat ini ia tinggal di rumah istri pertamanya. RH menempuh pendidikan sampai Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Saat RH lulus sekolah langsung bekerja di Kalimantan di pertambangan. Setelah pulang dari Kalimantan, RH menikah dengan Istri pertamanya pada tahun 1998. Pernikahan pertamanya dicatatkan di KUA setempat. Dalam perkawinan pertamanya ia dikaruniai seorang anak laki-laki yang saat ini berusia 22 tahun. Dalam perjalanan pernikahan pertamanya, RH bertemu dengan IS.

---

<sup>9</sup> IS, Istri Pelaku Pernikahan Yang Tidak Dicatatkan, *Wawancara Pribadi*, 20 Desember 2022, jam 15.00-15.30 WIB.

Sejak saat itu RH dan IS memutuskan untuk menikah namun tidak dicatatkan di KUA.<sup>10</sup>

RH dan IS dalam perkawinan siri diberi keturunan 2 anak. Anak yang pertama bernama RD yang berusia 7 tahun, dan anak kedua bernama MD yang saat ini usianya 3 tahun. Perkawinan RH dan Is melakukan perkawinan siri dikarenakan RH mempunyai istri pertama yang melarang ia untuk menikah secara resmi.

*“Saya sadar bahwa pernikahan saya memang pernikahan yang tidak di akui oleh negara, namun pada saat itu saya sedang membutuhkan biaya yang cukup banyak untuk mencukupi kebutuhan-kebutuhan anak saya. Nominal uang yang diberikan suami saya setiap bulannya sekitar Rp 600.000,- belum cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dalam permasalahan saat ini, suami saya memilih untuk tinggal bersama istri pertamanya. Sampai saat ini saya tidak ingin memberikan keterangan pisah kepada suami saya, karena saya ingin melihat kesadarannya untuk bertanggung jawab atas perbuatannya.”<sup>11</sup>*

Tentunya keadaan seperti ini menjadikan IS merasa bingung atas tanggung jawab suaminya. Anak pertama IS dari suami pertamanya yang bernama MT akhirnya memutuskan untuk berhenti sekolah di jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan membantu IS mencari uang untuk kebutuhan sehari-hari dengan bekerja sebagai karyawan payet baju. Sampai saat ini keadaan tersebut sudah menjadi hal biasa bagi keluarga IS. IS tidak ingin menceraikan suaminya tersebut, dikarenakan ia tidak tega

---

<sup>10</sup> RH, Suami Pelaku Pernikahan Yang Tidak Dicatatkan, *Wawancara Pribadi*, 08 Januari 2023, jam 10.57 WIB.

<sup>11</sup> IS, Istri Pelaku Pernikahan Yang Tidak Dicatatkan, *Wawancara Pribadi*, 20 Desember 2022, jam 15.00-15.30 WIB.

jika anaknya tidak memiliki seorang ayah. IS lebih memilih untuk bekerja keras sendiri untuk memenuhi kebutuhan anak-anaknya.<sup>12</sup>

### 3. Bapak Sh

SH merupakan pejabat Kepala Dusun Kamal Kulon. Pekerjaan beliau setiap harinya melayani masyarakat yang membutuhkan tanda tangan, berkas persyaratan, surat izin, pelayanan dll. Beliau juga merupakan salah satu tokoh agama di dusun Kamal Kulon. Menurutnya, sakralnya suatu perkawinan yaitu disaat terjadinya akad nikah yang dibuktikan dengan akta pernikahan. Bahwa perkawinan yang sah merupakan perkawinan yang dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA). Pentingnya pencatatan nikah akan terasa jika suatu saat keturunannya sudah mulai menginjak usia dewasa. Namun SH tidak melarang warganya untuk melakukan pernikahan yang tidak dicatatkan di KUA, hal itu dikarenakan mereka mempunyai hak untuk memilih kehidupan masing-masing. SH hanya bisa menasehati supaya dalam pernikahannya tidak menimbulkan perselisihan antar keluarga maupun dengan anaknya kelak. Dilakukannya perkawinan tersebut tentunya membuat was-was warga. Apalagi SH sebagai kepala Dusun dan tokoh agama, dimana tanggung jawab warganya masih ditanggung beliau. Dampak yang terjadi dalam

---

<sup>12</sup> IS, Istri Pelaku Pernikahan Yang Tidak Dicapatkan, *Wawancara Pribadi*, 20 Desember 2022, jam 15.00-15.30 WIB.

perkawinan yang tidak dicatatkan tentunya tidak ada, namun SH sebisa mungkin mengurangi angka perkawinan yang tidak dicatatkan.<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup> SH, Kepala Dusun Kamal Kulon, *Wawancara Pribadi*, 28 Desember 2022, jam 10.00-10.20 WIB.

**BAB IV**  
**PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI DALAM**  
**PERKAWINAN SIRI**

**A. Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Suami Istri**

Perkawinan siri merupakan salah satu perkawinan yang tidak diketahui oleh negara. Dalam perkawinan siri tentunya banyak dampak positif maupun negatif bagi keluarganya. Perkawinan siri tidak lain juga untuk membentuk keluarga yang bahagia.<sup>1</sup> Keluarga dapat dikatakan berhasil jika saling menjaga kedamaian, dan memiliki rasa kasih sayang. Di dalam keluarga harus terdapat unsur cinta dan saling peduli agar pasangan suami isteri dan anak-anaknya dapat saling membahagiakan. Keluarga menjadi salah satu kelompok dan sumber untuk menjunjung tinggi nilai solidaritas paling kecil dalam tatanan kehidupan.<sup>2</sup>

Di dalam rumah tangga tentunya terdapat pembagian tugas untuk masing-masing anggota keluarga. Pelaksanaan tugas dalam pembagian kerja sudah menjadi tanggung jawab masing-masing individu sebagai bagian dari anggota keluarga. Pembagian tugas dalam keluarga yang paling mendasar ialah pelaksanaan hak dan kewajiban suami, isteri, maupun anak. Dari melakukan suatu tindakan tentunya tak luput dari sebab maupun akibat yang menyertai. Pernyataan ini sama halnya dengan melakukan perkawinan

---

<sup>1</sup> Kholil dkk, "Nikah Sirri Dalam Perspektif Kiyai Nahdlatul Ulama", *Jurnal Akrab Juara*, (Pekanbaru), Vol.6 Nomor 3, 2021, hlm. 48.

<sup>2</sup> Adib Machrus dkk, *Fondasi Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Subdit Bina Sakinah, 2017), hlm. 12.

namun tidak di catatkan di Pegawai Pencatat Nikah (PPN). Memilih jalan perkawinan siri bukan suatu keputusan yang mudah bagi setiap orang. Selain itu, perkawinan yang tidak di catatkan tentunya berdampak pada administrasi kependudukan yang nantinya akan berpengaruh pada urusan pendidikan dan lain-lain.<sup>3</sup>

Berdasarkan temuan di lapangan, pada pemenuhan hak dan kewajiban suami istri dalam perkawinan siri penulis membaginya ke dalam aspek hak dan kewajiban bersama, kewajiban suami, kewajiban istri, hak suami, dan hak istri:

### **1. Hak dan Kewajiban Bersama**

Hak dan kewajiban ialah hal yang perlu diketahui dan dilaksanakan secara bersama-sama oleh suami dan istri. Dalam praktiknya, aspek hak dan kewajiban bersama biasanya bersifat non-kebendaan. Suami dan istri dituntut untuk saling menjaga keharmonisan dalam rumah tangga dan tidak mengedepankan keegoisan diri sendiri. Keduanya saling menjaga sikap supaya tidak menimbulkan perselisihan. Suami dan istri memiliki kehendak untuk saling memenuhi kebutuhan satu sama lain. Berjalannya hak dan kewajiban bersama menjadi satu-satunya cara untuk menjalankan prinsip perkawinan. Seperti prinsip saling mencintai, berperilaku sopan dan menghormati, saling melengkapi dan melindungi, serta prinsip berkomunikasi dengan baik.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Nenen Julir, "Pencatatan Perkawinan Di Indonesia Perspektif Ushul Fiqh", *Jurnal Mizani*, Vol.4 Nomor.1, 2017, hlm. 55.

<sup>4</sup> Tinuk Dwi Cahyani, *Hukum Perkawinan*, (Malang: UMM Press, 2020), hlm 30-35.

Dalam pelaksanaan hak dan kewajiban bersama, dari data temuan penulis di lapangan, dibagi ke dalam beberapa aspek rumah tangga. Berikut uraian dari prinsip perkawinan tersebut berdasarkan pemenuhan hak dan kewajiban perkawinan bersama yang dilakukan oleh pelaku perkawinan yang tidak dicatatkan:

**a. Saling Mencintai**

Memiliki rasa cinta dan kasih sayang merupakan fitrah yang telah diberikan Allah kepada umatnya. Kasih sayang harus ada untuk saling melengkapi agar pasangan menemukan kebahagiaan bersama. Pada proses mencintai perlu keselarasan diri untuk penyatuan dengan pasangannya, karena dengan mempunyai hasrat bersatu menjadi perjuangan paling kuat manusia untuk menghindar dari kehancuran.<sup>5</sup>

Pada Pasangan JR dengan CP serta IS dengan RH, perasaan saling mencintai hanya dibuktikan di awal perkawinan saja. Semua responden yang ditemui penulis telah mengetahui keadaan pelaku perkawinan siri sebelum perkawinan dilangsungkan. Dimana keadaan kedua pasangan tersebut mempunyai keadaan ekonomi menengah ke bawah. Pada kedua pasangan pelaku perkawinan yang tidak di catatkan, perasaan saling mencintai masih diangka rendah. Suami dan istri dalam realita kehidupannya masih mementingkan ego masing-masing. Dimana sikap egois tersebut merupakan kunci kegagalan bagi suatu keluarga.

---

<sup>5</sup> Erich Fromm, *Seni Mencintai*, (Yogyakarta: BasaBasi, 2018), hlm. 29.



Perasaan saling cinta yang diberikan diawal perkawinan saja bukan merupakan prinsip dari perkawinan. Dalam perkawinan yang tidak dicatatkan dikeluarga JR dan CP pemenuhan kebutuhan lahir dan batin pun masih belum mencapai titik kebahagiaan. Dimana akar permasalahan berdatangan dari berbagai faktor yang menyebabkan keduanya tidak bisa memenuhi kebutuhan nafkah lahir dan batin.

Sifat istri yang keras kepala membuat suami kebingungan untuk memenuhi keinginannya. Pada awal perkawinannya, suami hanya memenuhi kebutuhan yang sekiranya penting dan mendesak. Suami mewujudkan kedamaian dengan tidak pernah mengengkang dan menuntut istri untuk mencari uang tambahan.<sup>6</sup>

Demikian pula dengan keluarga IS dan RH dalam pelaksanaan perkawinan siri masih aada permasalahan. Dimana seorang istri yang setiap bulannya meminta nafkah uang melebihi batas kemampuan suami membuatnya kewalahan. Suami yang bekerja sebagai serabutan harus menafkahi dua keluarganya sekaligus. Suami yang mengaku bahwa dengan pekerjaan serabutan tidak akan bisa membiayai kedua keluarganya tetap teguh akan memiliki 2 istri.<sup>7</sup>

Ketulusan hati yang diberikan oleh suami menjadi salah satu nilai utama dalam terwujudnya kebahagiaan rumah tangga. Suami yang

---

<sup>6</sup> CP, Suami Pelaku Pernikahan Yang Tidak Dicatatkan, *Wawancara Pribadi*, 22 Desember 2022, jam 14.58-15.30 WIB.

<sup>7</sup> RH, Suami Pelaku Pernikahan Yang Tidak Dicatatkan, *Wawancara Pribadi*, 08 Januari 2023, jam 10.57 WIB.

semaksimal mungkin memberikan yang terbaik untuk keluarganya hanya semata-mata untuk mencapai tujuan keluarga yang harmonis. Perwujudan cinta terhadap pasangan dimulai dari keberanian untuk menjalin komitmen membangun rumah tangga dengan menerima konsekuensi yang akan terjadi.

Pemenuhan rasa saling mencintai yang dirasakan istri justru lebih kuat. Dimana seorang istri melakukan perkawinan dengan tujuan mencari kebahagiaan dan mencari pendamping hidup justru tidak mendapatkan haknya. Istri yang meminta nafkah uang untuk mencukupi kebutuhan hidupnya dengan anaknya justru mendapat perlakuan yang buruk dari suaminya.<sup>8</sup>

Perlakuan buruk juga didapatkan istri pelaku perkawinan yang tidak di catatkan. Dimana suami memberi nafkah uang bulanan berbeda nominal dengan uang yang diberikan ke istri pertamanya. Istri dari korban poligami tersebut sadar bahwa perkawinannya memang perkawinan tidak di catatkan di KUA, namun ia juga seorang istri yang mempunyai anak yang membutuhkan uang untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya.<sup>9</sup>

#### **b. Berperilaku Sopan dan Menghormati**

---

<sup>8</sup> JR, Istri Pelaku Pernikahan Yang Tidak Dicatatkan, *Wawancara Pribadi*, 22 Desember 2022, jam 14.58-15.30 WIB.

<sup>9</sup> IS, Istri Pelaku Pernikahan Yang Tidak Dicatatkan, *Wawancara Pribadi*, 20 Desember 2022, jam 15.00-15.30 WIB.

Dalam perkawinan siri tentunya juga harus mempunyai sikap berperilaku sopan dan menghormati satu sama lain. Para suami dan istri seharusnya saling menghormati dan menjaga perilakunya. Seorang istri yang harus menghormati suami sebagai kepala rumah tangga, dan suami yang menghormati istrinya sebagai ibu rumah tangga. Namun ada beberapa hal yang menjadikan suami tidak bisa menjalankan tugasnya sebagai kepala rumah tangga secara utuh. Seperti keluarga IS dengan RH yang pernikahannya karena poligami membuat RH belum bisa memenuhi semua kebutuhan IS.<sup>10</sup> Dengan rasa tak sadar seorang istri telah membuat rasa sakit hati dibenak suaminya. Tak bisa dipungkiri seorang suami juga manusia yang mempunyai hati nurani. Rasa saling menghormati tentunya harus ditanamkan sejak lahir. Perilaku sopan santun antara suami dan istri ditunjukkan dengan bertutur kata yang baik didepan pasangannya. Selain itu tidak ada sikap yang saling membangkang antara suami dan istri. Dalam kehidupan rumah tangga, sikap sopan santun harus dikedepankan. Terlebih hidup di tanah Jawa yang mengedepankan perilaku sopan santun atau biasa disebut *unggah-ungguh*.

Wujud penghormatan suami istri belum tercerminkan dengan baik di keluarga JR dengan CP serta keluarga IS dengan RH dalam perkawinan siri. Istri yang selalu meminta lebih dari kemampuan

---

<sup>10</sup> JR, Istri Pelaku Pernikahan Yang Tidak Dicatatkan, *Wawancara Pribadi*, 22 Desember 2022, jam 14.58-15.30 WIB.

suami. Sedangkan suami yang merupakan manusia juga mempunyai batas kesabaran.

**c. Saling Melengkapi dan Melindungi**

Sikap saling melengkapi merupakan komponen yang penting dalam perkawinan demi menjaga keluarga dari hal yang tidak diinginkan. Saling melengkapi tentunya dapat dilihat dari banyak segi, mulai dari saling menerima keadaan fisik, menerima keadaan ekonomi, menerima keadaan latar belakang keluarga, dll. Pada saat ini pelaku poligami dalam perkawinan siri masih mengedepankan sikap egois. Dimana ia belum bisa mengalah demi menjaga keharmonisan rumah tangga. Dengan memilih untuk hidup bersama istri sahnya membuat istri keduanya merasa iri.<sup>11</sup>

Layaknya pada rumah tangga pada umumnya, para istri mempunyai keinginan untuk diberikan perlindungan oleh suaminya. Dimana perlindungan yang masih terlihat umum seperti menyediakan tempat tinggal yang layak dan memberi nasihat-nasihat kehidupan agar anggota keluarganya tidak melakukan perbuatan yang dinilai buruk.<sup>12</sup>

**d. Saling berdiskusi dan berkomunikasi**

Dari kedua pasangan suami istri keluarga JR dengan CP dan IS dengan RH, peneliti belum menemukan diskusi dan komunikasi yang

---

<sup>11</sup> IS, Istri Pelaku Pernikahan Yang Tidak Dicatatkan, *Wawancara Pribadi*, 20 Desember 2022, jam 15.00-15.30 WIB.

<sup>12</sup> JR, Istri Pelaku Pernikahan Yang Tidak Dicatatkan, *Wawancara Pribadi*, 22 Desember 2022, jam 14.58-15.30 WIB.

baik dengan masing-masing pasangannya. Diskusi dan komunikasi merupakan hal paling dasar dalam perwujudan rumah tangga yang bahagia. Dari hal kecil tersebut akan membawa dampak besar bagi kehidupan rumah tangga.

Prinsip saling terbuka dan jujur merupakan pondasi yang kuat dalam perkawinan, terlebih pada perkawinan yang tidak dicatatkan. Terkadang dalam perkawinan yang bisa dibilang belum menemukan kebahagiaan seutuhnya juga mempunyai keinginan untuk memperbaiki kesalahan yang pernah dibuat. Timbulnya permasalahan salah satunya berawal dari sulitnya untuk berkomunikasi.<sup>13</sup>

## **2. Kewajiban Suami**

### **a. Memberi Nafkah**

Suami dalam perkawinan siri tentunya mempunyai kewajiban untuk menafkahi keluarganya. Namun penafkahan dalam perkawinan yang siri menjadi wajib ketika seorang suami sadar akan ajaran agama. Nafkah wajib timbul karena adanya akad yang sah. Kewajiban nafkah oleh suami merupakan imbalan dari kewajiban istri untuk mematuhi perintah dari suaminya. Nafkah suami menjadi wajib jika ia sudah

---

<sup>13</sup> IS, Istri Pelaku Pernikahan Yang Tidak Dicatatkan, *Wawancara Pribadi*, 20 Desember 2022, jam 15.00-15.30 WIB.

menggauli istrinya dan nafkah suami akan lebih wajib jika telah mempunyai anak.<sup>14</sup>

Para suami dari kedua pasangan tersebut yang mencari nafkah dengan bekerja sebagai pengrajin bambu dan serabutan merupakan wujud dari usaha untuk memberi nafkah keluarganya. Dengan berusaha semaksimal mungkin mereka mengumpulkan pecahan uang untuk diberikan kepada istrinya. Dimana upah yang didapat suami tersebut masih terbilang sangat kecil untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya.

Dari nominal nafkah kurang lebih sebesar Rp 600.000,- per bulan yang ditunaikan oleh RH, menurut istri belum bisa untuk mencukupi kebutuhan keluarganya. Hal tersebut telah menjadi pertengkaran antara suami dan istri. Seorang istri yang berkeinginan suaminya bekerja dipekerjaan tetap, namun berbeda dengan keinginan suami yang dalam pikirannya tidak mampu untuk mengambil pekerjaan yang diinginkan istrinya.<sup>15</sup>

Seperti halnya disaat penulis datang di rumah istri pelaku perkawinan siri korban dari poligami yaitu keluarga IS dengan RH, bahwa salah satu anak mereka sudah sekolah dan meminta untuk

---

<sup>14</sup> Agustin Hanafi dan Mohamad Hedhayatullah Bin Mohama, Peran Bahagian Sokongan Keluarga Dalam Masalah Pemenuhan Nafkah Isteri Pasca Perceraian (Studi Kasus Di Mahkamah Tinggi Syariah Kedah, Malaysia), *Jurnal Media Syari'ah*, Vol.20 Nomor 1, 2018, hlm. 61.

<sup>15</sup> IS, Istri Pelaku Pernikahan Yang Tidak Dicatatkan, *Wawancara Pribadi*, 20 Desember 2022, jam 15.00-15.30 WIB.

dibelikan tas baru, namun istri hanya menjawab agar anaknya bersabar menunggu uang yang dikumpulkan istri dari menjual makanan ringan telah cukup untuk membeli tas sekolah.

*“Nafkah yang diberikan suami kepada istrinya seharusnya diterima dengan rasa bersyukur. Karena pemberian nafkah oleh suami tidak diukur dari nominal yang diberikan, melainkan dari kemampuan yang telah dilakukan. Menjadi seorang manusia lebih baiknya pandai-pandai untuk mensyukuri apa yang telah diberikan oleh Allah, karena semua itu hanyalah titipan sementara.”<sup>16</sup>*

#### **b. Menjadi Kepala Rumah Tangga**

Dalam perkawinan siri telah banyak praktik kewajiban suami ataupun istri yang telah dilalaikan. Menjadi kepala rumah tangga yang tidak mudah menjadi tantangan bagi setiap suami dan seorang ayah. Dimana kepala rumah tangga harus memimpin keluarganya untuk tetap ke jalan yang benar. Kurangnya dalam hal tanggung jawab menjadi kepala rumah tangga dalam perkawinan yang tidak di catatkan menjadi alasan mereka untuk mempermudah keadaan. Mereka beranggapan bahwa dalam perkawinan yang tidak di catatkan dapat mengekspresikan diri sesuai keinginan sendiri dan tidak ingin di benarkan.<sup>17</sup>

#### **c. Memberikan Pendidikan dan Perlindungan Keluarga**

Sebagai pemimpin dalam rumah tangga, seorang suami juga harus dapat memberikan pendidikan dan perlindungan kepada istri dan anaknya. Dalam penelitian yang dilakukan penulis, pemberian

---

<sup>16</sup> SH, Kepala Dusun Kamal Kulon, *Wawancara Pribadi*, 28 Desember 2022, jam 10.00-10.20 WIB.

<sup>17</sup> JR, Istri Pelaku Pernikahan Yang Tidak Dicatatkan, *Wawancara Pribadi*, 22 Desember 2022, jam 14.58-15.30 WIB.

pendidikan yang diberikan oleh suami hanya berupa pendidikan formal bagi anak maupun istrinya. Untuk pemberian ilmu agama kepada keluarga, CP dan RH belum bisa memberikannya karena keterbatasan ilmu.

Dalam mendapatkan ilmu agama, para suami tidak melarang istrinya untuk mengikuti pengajian atau kegiatan keilmuan di dusun. Dalam pelaku perkawinan yang tidak di catatkan CP berhasil membiayai anaknya sampai lulus Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Namun dalam pelaku perkawinan yang tidak di catatkan korban dari poligami, RH tidak bisa memenuhi kewajibannya untuk memberi pendidikan anaknya di sekolah. Pendidikan di sekolah yang ditekuni anaknya saat ini merupakan hasil dari jerih payah ibunya saja.

### **3. Kewajiban Istri**

Sebagaimana dengan suami, istri juga mempunyai kewajiban dalam menjalani rumah tangga. Kewajiban yang diberikan istri tidak lain suami maupun sebagai ibu untuk anak-anak. hal yang paling penting dalam kewajiban istri ialah perintah taat kepada suami. Mentaati perintah suami tidak termasuk pada pelaksanaan perintah yang memiliki *mudharat*.

Selain kewajiban mentaati perintah suami, istri juga mempunyai kewajiban lain yang harus dilaksanakan. Istri mempunyai kewajiban untuk menghormati suami beserta keluarganya, memiliki sikap sopan dan santun, memiliki kedewasaan dalam penyelesaian masalah, tidak pernah membuka



aib keluarga. Kekurangan yang ada di dalam diri suami harus diterima dengan ikhlas.

Pada penelitian ini istri yang ditemui penulis senantiasa menjalankan kewajibannya sebagaimana umumnya. Sebelum terjadi permasalahan dengan suaminya, para istri selalu menjalankan kewajibannya. Namun seiring berjalannya waktu, di saat perselisihan antara suami dan istri membuat sang istri melalaikan kewajiban untuk patuh terhadap suami. Hal tersebut tentunya disadari oleh para istri pelaku perkawinan yang tidak di catatkan.

Saat ini istri memenuhi kebutuhan keluarganya dengan menjual makanan ringan dan menjadi pengrajin bambu. Hal tersebut merupakan akibat dari tidak bersyukur seorang istri atas pemberian nafkah dari suaminya. Pekerjaan yang mendapat upah tidak seberapa membuat para istri sadar bahwa perlakuan yang pernah ia berikan kepada suaminya merupakan hal yang salah.

#### **4. Hak Suami**

Hak yang didapat suami ialah mendapat perlakuan baik dari istri. Hak suami yang paling dasar ialah terpenuhinya rasa cinta dan kasih sayang dari istri. Namun dalam penelitian hak yang didapat CP dan RH hanya bertahan sementara. Hak suami yang telah gugur atas adanya perselisihan yang dialami oleh suami dan istri.

## 5. Hak Istri

Hak istri secara garis besar ialah menerima mahar, hak mendapat perlakuan baik dari suami, dan hak supaya suami menjaga dan memelihara istrinya dengan baik. Dalam perkawinan yang tidak di catatkan perihal pemberian mahar sudah ditunaikan oleh suami. Namun perihal mendapat perlakuan baik masih belum terlaksana.<sup>18</sup>

Dalam proses wawancara yang dilakukan penulis, semua istri menyatakan bahwa mereka mendapatkan perlakuan yang tidak baik karena faktor dari diri para istri. Para istri yang selalu meminta lebih ke suaminya, sehingga para suami menjadi jauh dari istrinya. Apalagi dalam perkawinan yang tidak di catatkan, para suami akan lebih leluasa untuk meninggalkan kewajibannya.

Dalam hal ini pemenuhan hak istri yang tidak didapatkan tentunya karena adanya faktor yang membuat suami enggan untuk memberikannya. Seharusnya keadaan dalam perkawinan yang tidak di catatkan bukan dijadikan suami untuk mempermudah keadaan. Seorang istri dari pelaku perkawinan yang tidak di catatkan harus mendapatkan haknya, terutama ia sudah mempunyai anak. Jika dalam rumah tangga terdapat perselisihan, maka lebih baiknya untuk didiskusikan bersama bagaimana jalan keluarnya.<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup> Sifa Mulya Nurani, "Relasi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Law And FAMILY Studies*, Ponorogo, Vol. 3 Nomor.1, 2021, hlm. 109.

<sup>19</sup> Suheri, Kepala Dusun Kamal Kulon, *Wawancara Pribadi*, 28 Desember 2022, jam 10.00-10.20 WIB.

## **B. Analisis Faktor Gugurnya Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perkawinan Siri**

Terlepas dari jenis perkawinan yang dilakukan seorang suami tetap memiliki kewajiban untuk memberi nafkah kepada istrinya. Tetapi kewajiban serta hak suami seperti kewajiban memberi nafkah kepada istrinya juga ditentukan oleh telah terlaksanakannya *dukhul* atau belum. *Dukhul* sendiri dapat diartikan sebagai hubungan suami istri. Sehingga, jika suami telah menyetubuhi istrinya maka wajib hukumnya untuk memenuhi hak dan kewajiban atas istrinya. Sementara jika belum terjadi *dukhul*, maka kewajiban suami belum bisa dikatakan wajib. Sesuai dengan hal tersebut, maka hak dan kewajiban suami istri timbul karena terlaksananya *dukhul*.<sup>20</sup> Namun dalam realitanya pasangan suami istri perkawinan siri yang telah melakukan *dukhul* justru melalaikan kewajibannya. Beberapa analisis faktor gugurnya hak dan kewajiban pasangan JR dengan CP dan IS dengan RH diperkawinan siri yaitu, antara lain:

### **1. Faktor Ekonomi**

Nafkah merupakan salah satu kewajiban bagi suami untuk ditunaikan ke istri serta keluarganya. Sesuai dengan syariat agama bahwa seorang suami yang sudah menggauli istrinya dalam perkawinan siri maupun perkawinan tercatat mempunyai tanggungjawab memberi nafkah. Dari keluarga IS dengan RH adanya perselisihan mengenai

---

<sup>20</sup> Abd. Kohar, "Kedudukan dan Hikmah Mahar Dalam Perkawinan", *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 8, Nomor. 2, 2016, hlm. 44-45.

nafkah membuat suami istri tersebut saat ini belum menunaikan hak dan kewajiban seperti sediakala. Pada awal perkawinan RH telah menunaikan segala hak dan kewajiban sebagai seorang suami terhadap istri dan anak-anaknya. Namun adanya pembantahan dari istri pada tahun 2018 mengenai kurangnya pemberian nafkah membuat RH tidak tahan untuk tinggal satu atap dengan IS. Dan saat ini IS memenuhi kebutuhan sehari-harinya hanya dengan menjual makanan ringan di sekolah anak-anaknya, serta dibantu oleh anak pertamanya bekerja di tukang jahit.

Sama seperti dengan IS, JR mempunyai permasalahan nafkah yang diberikan oleh suaminya merasa masih kurang. Gugurnya hak dan kewajiban CP kepada JR membuat JR pada tahun 2003 mengambil keputusan bekerja menjadi penganyam bambu untuk mencukupi kebutuhan sehari-harinya serta untuk mendaftarkan anaknya ke jenjang Sekolah Dasar (SD). Perdebatan antara JR dengan CP pada saat itu membuat CP merasa kecil hati, sehingga lama-kelamaan CP mensepelekan hak dan kewajibannya sebagai suami seperti memberi nafkah, memberi pendidikan kepada istrinya, serta menganggap istri mampu untuk mencari nafkah sendiri. Oleh karena itu CP tidak lagi bekerja dan hanya mengandalkan penghasilan dari JR. Saat anaknya (RK) lulus dari sekolah jenjang SMP langsung bekerja membantu JR mencari nafkah, ia tidak melanjutkan sekolahnya ke jenjang yang lebih tinggi.

## 2. Faktor Poligami

Dalam melakukan poligami tentunya seorang suami harus bisa bersikap, berbuat, dan berperilaku secara adil antara istri pertama dengan istri yang dipoligami. Berpoligami tentunya dibenarkan oleh agama dan negara apabila pelaksanaannya sesuai dengan aturan-aturan yang sudah tertulis. Poligami secara siri yang dilakukan oleh seorang suami tentunya dapat membawa stigma buruk bagi keluarganya, karena sebagian masyarakat menganggap bahwa poligami masih menunjukkan perilaku yang tidak benar, sehingga berpoligami menjadikan cemoahan dan contoh yang buruk.<sup>21</sup>

Dalam penelitian yang ditemukan oleh penulis bahwa keluarga IS dengan RH merupakan korban poligami perkawinan siri. RH seorang suami yang mempunyai 2 istri, dimana istri pertamanya dinikahkan secara sah di mata hukum dan agama, sedangkan istri keduanya (IS) hanya dinikahi secara siri. Salah satu faktor dimana gugurnya hak dan kewajiban RH kepada IS disebabkan oleh tidak adilnya perilaku RH kepada istri pertama dan istri keduanya. Sikap dan perilaku yang tidak adil seperti pemberian nafkah yang berbeda, pemberian rasa kasih sayang terhadap anak yang berbeda, dan lebih sering tinggal di rumah istri pertamanya. Hal tersebut membuat IS merasa adanya perbedaan sikap dan perilaku yang mengakibatkan IS sering berdebat dengan

---

<sup>21</sup> Syarifah Lisa Andriati dan Tri Murti Lubis, "Penyuluhan Hukum Poligami Dan Nikah Siri Menurut Undang-Undang Perkawinan", *Jurnal Abdimas Talenta*, Vol. 2, Nomor. 2, Tahun 2017, hlm. 121.

suaminya dan menjadikan gugurnya hak serta kewajiban yang seharusnya didapat oleh IS. RH saat ini lebih dominan memfokuskan kehidupan dengan istri sah pertamanya.

### 3. Faktor Usia

Berbeda dengan pasangan suami istri IS dengan RH yang usia perkawinannya masih terbilang belum terlalu lama (7 tahun), pasangan suami istri JR dengan CP saat ini memasuki perkawinan tahun ke 27. Dari banyaknya perselisihan dalam rumah tangga, pasangan JR dengan CP saat ini terbilang pasangan yang cukup lama. Tentunya didalam perkawinan tersebut terdapat banyak permasalahan yang timbul, salah satunya permasalahan gugurnya hak dan kewajiban oleh pasangan suami istri. Memasuki tahun yang rentan akan perselisihan pendapat dan dipengaruhi oleh faktor usia membuat JR dan CP sering mengalami perdebatan. Gugurnya hak dan kewajiban seperti memberi nafkah oleh suami kepada istri mulai pada tahun 2018 disebabkan oleh faktor usia yang dialami oleh CP. Dimana CP menunaikan kewajiban menafkahi keluarganya hanya sampai anaknya lulus SMP. CP yang menginjak usia lanjut membuatnya tidak sanggup lagi untuk memenuhi nafkah pokok dalam keluarganya. Oleh karena itu JR meneruskan pekerjaan anyaman bambu sebagai pemenuhan nafkah dalam keluarganya.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Perkawinan yang tidak dicatatkan di Dusun Kamal Kulon, Margomulyo, Seyegan, Sleman, DI Yogyakarta dalam pemenuhan hak dan kewajiban dari kedua pasangan dapat disimpulkan sebagai berikut:

Hak dan kewajiban pasangan JR dengan CP saat ini belum terlaksana seperti dahulu lagi. Adanya permasalahan mengenai nominal pemberian nafkah uang yang diberikan setiap bulannya merasa kurang dan tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari menjadikan suami saat ini belum lagi menunaikan kewajibannya memberi nafkah. Saat ini pemenuhan nafkah dalam keluarganya dilakukan oleh JR sendiri dengan melakukan penjualan anyaman bambu. Namun kewajiban CP memberikan pendidikan terhadap anak dan istrinya telah dipenuhi dengan cara membebaskan istri mengikuti pengajian di dusun dan memberikan pendidikan anaknya lewat sekolah.

Sedangkan keluarga IS dengan RH pelaku perkawinan siri dikarenakan suaminya melakukan poligami saat ini dalam pemenuhan hak dan kewajiban antara suami dan istri sama-sama belum terlaksana kembali. Pemenuhan hak dan kewajiban yang gugur dalam keluarga ini dikarenakan IS pada awalnya merasa belum cukup atas nafkah uang yang diberikan oleh suaminya. Pemenuhan nafkah yang awalnya telah ditunaikan oleh RH saat ini justru belum ditunaikan kembali. Kewajiban RH seperti memberi pendidikan bagi anak dan istri serta kewajiban menjadi kepala rumah tangga

belum terlaksana kembali. Saat ini IS menghidupi keluarganya dengan bekerja sebagai penjual makanan ringan yang dititipkan di sekolah anaknya. RH dan IS walaupun tidak tinggal satu atap rumah namun keduanya belum memberikan keterangan untuk berpisah.

Dari data diatas bisa disimpulkan bahwasanya kurang atau tidak terpenuhinya pemenuhan hak dan kewajiban dalam pernikahan siri, dari data yang didapatkan. Ada beberapa faktor yang sangat urgent kenapa hak dan kewajiban itu tidak terpenuhi antara lain faktor ekonomi yang sangat fundamental. Relevansinya antara sampel yang didapatkan dengan hasil penelitian adalah mengenai ketidakmampuan seorang suami memberikan nafkah lahir dikarenakan desakan ekonomi yang sempit. Hal yang sangat urgent dalam pernikahan seperti pemenuhan hak ekonomi pada akhirnya terbengkalai begitu saja, sampai pada salah satu data meninggalkan istri sirinya dan Kembali ke istri pertamanya yang sah, karena ketidakmampuan membiayai hidup istri sirinya.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian di atas, penulis memberikan saran kepada pihak, antara lain:

### **1. Bagi Pelaku Perkawinan Siri**

Perkawinan menjadi perjanjian yang kuat dalam hidup. Sebelum melakukan perkawinan hendaknya mempunyai persiapan yang matang. Persiapan dalam perkawinan bertujuan untuk menguatkan rasa cinta dan ingin segera meresmikan dalam sebuah ikatan. Persiapan lain yang



harus dipikirkan ialah kesiapan finansial, dimana kesiapan tersebut akan berdampak besar dalam perkawinan. Sebelum melakukan perkawinan yang tidak dicatatkan tentunya harus berfikir dua kali lipat, terutama bagi seorang perempuan yang sebagian besar dalam perkawinan tersebut dapat dirugikan.

## 2. Bagi Pemerintah Desa

Perkawinan yang tidak dicatatkan merupakan perkawinan yang tidak terikat oleh hukum, oleh karena itu upaya untuk meminimalisir kedepannya dilakukan pemberian penyuluhan terhadap masyarakat mengenai dampak yang terjadi dalam suatu perkawinan. Tujuannya tidak lain agar masyarakat tidak mengambil keputusan tanpa mengetahui hukum yang berlaku.

## 3. Bagi Masyarakat

Peneliti berharap agar masyarakat tidak selalu menstigma pelaku perkawinan siri sebagai kaum pelanggar hukum. Masyarakat juga perlu memahami bahwa perkawinan siri sah diajarkan agama Islam. Sisi kemanusiaan untuk mengajak korban pelaku perkawinan siri berpartisipasi dalam segala kegiatan lebih baik daripada melanggengkan stigma yang menjadikan mereka selalu merasa terpinggirkan.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku:**

- Abidin, Slamet. *Fiqh Munakaht 1*. Bandung: Pustaka Setia. 1999.
- Cahyani, Tinuk Dwi, *Hukum Perkawinan*, Malang: UMM Press, 2020.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 1985.
- Fromm, Erich. *Seni Mencintai*. Yogyakarta: BasaBasi, 2018.
- Hikmatullah, *Fiqh Munakahat Pernikahan Dalam Islam*, Edu Pustaka: Jakarta, 2021.
- Jamaluddin dan Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, Sulawesi: Unimal Press, 2016.
- Machrus. Adib dkk, *Fondasi Keluarga Sakinah*. Jakarta: Subdit Bina Sakinah, 2017
- Mardani. *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana. 2017.
- Rahmadi. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Banjarmasin: Antasari Press, 2011.
- Rajafi, Ahmad. *Progress Hukum Keluarga Islam Di Indonesia Pasca Reformasi*. CV. Istana Agency: Yogyakarta, 2020.
- Rinaldi, Sony Faisal dan Bagya Mujianto, *Metode Penelitian dan Statistik*. t.tp: t.np, 2017.
- Saebani, Beni Ahmad, *Perkawinan Dalam Hukum Islam Dan Undang-Undang (Perspektif Fiqh Munakahat Dan UU No. 1/1974 Tentang Poligami Dan Problematikanya)*. Bandung: Pustaka Setia, 2008.
- Samsu, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Mixed Methods, serta Research & Development*, Jambi: Pusaka, 2017.
- Sanjaya, Umar Haris dan Aunur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: Gama Media, 2017.
- Ramulyo, Idris. *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis Dari Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam*. PT Bumi Aksara: Jakarta, 1996.

Wafa, Moh. Ali, *Hukum Perkawinan Di Indonesia Sebuah Kajian Dalam Hukum Islam Dan Hukum Materil*, Tangerang Selatan: Yasmi, 2018.

Wasman. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Perbandingan Fiqh Dan Hukum Positif*. Yogyakarta: Teras, 2011.

**Jurnal:**

Andriati, Syarifah Lisa dan Tri Murti Lubis. “Penyuluhan Hukum Poligami Dan Nikah Siri Menurut Undang-Undang Perkawinan”. *Jurnal Abdimas Talenta*. Vol. 2. No. 2, 2017.

Aswat, Hazarul dan Arif Rahman, *Kewajiban Suami Memberi Nafkah Dalam Kompilasi Hukum Islam*, *Jurnal Al-Iqtishod*, 2021.

Faizal Liky, “Pencatatan Perkawinan Dalam Konsep Negara Hukum Pancasila”, *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 11, No.01, 2019.

Firdaus dkk, Perempuan Bekerja dalam Pemenuhan Nafkah Keluarga, *Jurnal Kajian dan Pengembangan Umat*, Vol. 3, No. 2, 2020.

Hanafi, Agustin dan Mohamad Hedhayatullah Bin Mohama, Peran Bahagian Sokongan Keluarga Dalam Masalah Pemenuhan Nafkah Isteri Pasca Perceraian (Studi Kasus Di Mahkamah Tinggi Syariah Kedah, Malaysia), *Jurnal Media Syari'ah*, Vol. 20, No. 1, 2018.

Julir, Nenen, “Pencatatan Perkawinan Di Indonesia Perspektif Ushul Fiqh”, *Jurnal Mizani*, Vol.4, No.1, 2017.

Kholil dkk, *Nikah Sirri Dalam Perspektif Kiyai Nahdlatul Ulama*. *Jurnal Akrab Juara*, 2021.

Kohar, Abd. “Kedudukan dan Hikmah Mahar Dalam Perkawinan”. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*. Vol. 8. Nomor. 2, 2016

Ma'sum, Ending Ali, *Pernikahan Yang Tidak Dicatatkan Dan Problematikanya*. *Jurnal Musawa*, 2013.

Mansari dan Zahrul Fatahillah, Penetapan Nafkah ‘Iddah Melalui Hak Ex Officio Bagi Istri Nusyuz Kajian Putusan Nomor 6/Pdt.G2020/MS.Lsm, *Jurnal Yudisial*, Vol. 14, Nomor. 2, 2021.

Monografi Dusun Kamal Kulon, 24 Juni 20022, jam 09.30 WIB.

Nasution, Khoiruddin. *Arah Kajian Hukum Keluarga Islam Indonesia*. Yogyakarta: CV. Istana Agency, 2020.

- Nazaruddin, Nirwan, Sakinah Mawaddah Wa Rahmah Sebagai Tujuan Pernikahan: Tinjauan Dalil Dan Perbandingannya Dengan Tujuan Lainnya Berdasarkan Hadith Salih, *Jurnal Asy-Syukriyyah*, Tangerang, Vol. 11, No. 2, 2018.
- Nurani, Sifa Mulya, “Relasi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perspektif Hukum Islam”, *Jurnal Law And FAMILY Studies*, Ponorogo, Vol. 3, No.1, 2021.
- Subaidi, *Konsep Nafkah Menurut Hukum Perkawinan Islam, Jurnal Studi Hukum Islam*, 2014.
- Suratno, Dwi Dan Ermi Suhasti. “Hak Dan Kewajiban Suami Istri Pada Keluarga TKI Di Desa Tresnorejo, Kebumen, Jawa Tengah: Antara Yuridis Dan Realita”. *Jurnal Al Ahwal*, Vol.8 Nomor.1. Tahun 2017.
- Syamdan. Addin Daniar dan Djumadi Purwoatmodjo. *Aspek Hukum Perkawinan Siri dan Akibat Hukumnya*. Jurnal Notarius. (Universitas Diponegoro). Vol.12. No.2, 2019.
- Usman, Rachmadi, “Makna Pencatatan Perkawinan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan Di Indonesia”, *Jurnal Legilasi Indonesia*, Vol. 14 No.03, 2017.
- Wardhany, Yessy Meiga dan Anajeng Esri Edhi Mahanani, “Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Nafkah Anak Hasil Perkawinan Siri Jika Dikaitkan Dengan Undang-Undang Perlindungan Anak”, *Jurnal Revolusi Indonesia*, (UPN Jatim), 2022.

### **Skripsi:**

- Apriliana, Irma Yupita, “Analisis Al-Maslahah Al-Mursalah Pertimbangan Hukum Dalam Penetapan Isbat Nikah Terhadap Pernikahan Sirri Pasca Undang-Undang No.1 Tahun 1974 (Analisis Penetapan Putusan Nomor 702/Pdt.G/2017/PA.Btl dan 815/Pdt.G/201/PA.Btl)”. *Skripsi* diterbitkan, Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institiut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta, Surakarta, 2020.
- Novera, Novi, “Legalitas Pencatatan Perkawinan Di Indonesia Dalam Perspektif Historis Yuridis dan Kemaslahatan”, *Skripsi*, diterbitkan, Prodi Syariah UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2021.
- Pratiwi, Nike, “Pemenuhan Nafkah Anak Dari Perkawinan Tidak Tercatat Di Beda Warga Negara Menurut Imam Syafi’i (Studi Kasus

Kelurahan Tanjung Selamat, Kecamatan Padang Tualang, Kabupaten Langkat)", *Skripsi* diterbitkan Prodi Hukum Keluarga Islam-Syari'ah UIN Sumatera Utara, Medan, 2020.

Yunitasari, Perkawinan Yang Tidak Dicatatkan Dalam Perspektif Enakmen 8 Tahun 2004 Negeri Sabah Dan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974". *Skripsi* Tidak Diterbitkan, Prodi Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Ampel, Surabaya, 2019.

**Internet:**

<https://text-id.123dok.com/document/oy8k473ry-data-primer-data-sekunder-data-tersier.html>. Diakses pada hari Jumat 25 November 2022, pukul 20.28 WIB.

**Wawancara:**

CP, Suami Pelaku Pernikahan Yang Tidak Dicatatkan, *Wawancara Pribadi*, 22 Desember 2022, jam 14.58-15.30 WIB.

IS, Istri Pelaku Pernikahan Yang Tidak Dicatatkan, *Wawancara Pribadi*, 20 Desember 2022, jam 15.00-15.30 WIB.

JR, Istri Pelaku Pernikahan Yang Tidak Dicatatkan, *Wawancara Pribadi*, 22 Desember 2022, jam 14.58-15.30 WIB

RH, Suami Pelaku Pernikahan Yang Tidak Dicatatkan, *Wawancara Pribadi*, 08 Januari 2023, jam 10.57 WIB.

SH, Kepala Dusun Kamal Kulon, *Wawancara Pribadi*, 28 Desember 2022, jam 10.00-10.20 WIB.

**Lain-lain:**

Kompilasi Hukum Islam Pasal 2 Tentang Perkawinan

Kompilasi Hukum Islam Pasal 14 Tentang Perkawinan

Kompilasi Hukum Islam Pasal 80 Tentang Perkawinan

LKPJ Dusun Kamal Kulon Tahun 2023.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

## LAMPIRAN 1

### Dokumentasi Wawancara



(JR dan CP, Pasangan pelaku perkawinan yang tidak dicatatkan)



(IS, Istri pelaku perkawinan yang tidak dicatatkan)



(RD dan MT, Anak IS dengan RH pelaku perkawinan siri)



(RH, Suami pelaku perkawinan yang tidak dicatitkan)

## LAMPIRAN 2

### Daftar Pertanyaan

Pada lampiran ini berisi daftar pertanyaan untuk pelaku perkawinan yang tidak dicatatkan, kepala dusun, dan tokoh agama Dusun Kamal Kulon:

#### A. Wawancara Pelaku Perkawinan Yang Tidak Dicatatkan

1. Kapan dilakukannya pernikahan yang tidak dicatatkan?
2. Bagaimana pandangan anda mengenai pernikahan yang tidak dicatatkan?
3. Apa alasan melakukan pernikahan yang tidak dicatatkan?
4. Apa dampak positif maupun negatif dilaksanakannya pernikahan yang tidak dicatatkan dalam keluarga anda?
5. Dalam pernikahan yang tidak dicatatkan mempunyai keturunan atau tidak?
6. Apakah anak tersebut mendapatkan haknya?
7. Apakah dalam pernikahan yang tidak dicatatkan sang suami tetap memberi nafkah keluarga?
8. Alasan apa yang membuat anda tidak berpisah dengan suami dalam permasalahan tidak ditunaikannya nafkah dalam pernikahan yang tidak dicatatkan?

#### B. Pertanyaan untuk Kepala Dusun serta Tokoh Masyarakat

1. Bagaimana pendapat anda mengenai pernikahan yang tidak dicatatkan?



2. Sebagai kepala dusun dan tokoh agama apakah anda setuju atas dilakukannya pernikahan tersebut?
3. Apa dampak positif maupun negatif bagi warga sekitar dalam dilakukannya pernikahan yang tidak dicatatkan?
4. Bagaimana pendapat anda jika dalam pernikahan yang tidak dicatatkan sang suami tidak memberi nafkah kepada keluarganya?

### LAMPIRAN 3

#### Transkrip Wawancara

##### Informan 1

Nama : JR

Waktu : 22 Desember 2022, jam 14.58-15.30 WIB.

Lokasi : Kediaman JR

Keterangan : P = Peneliti

N = Narasumber

#### Uraian

P : Assalamualaikum bu. Perkenalkan saya Tika, mahasiswi jurusan Hukum Keluarga Islam dari UIN Surakarta.

N : Waalaikumsalam. Iya bagaimana?

P : Mohon maaf mengganggu waktunya bu. Saya datang kesini atas informasi dari Pak SH. Pak SH mengatakan bahwa Ibu melakukan perkawinan yang tidak dicatatkan. Saat ini saya sedang Menyusun skripsi. Kebetulan tema yang saya angkat yaitu perkawinan yang tidak dicatatkan. Apakah anda berkenan untuk saya wawancarai sebagai narasumber dalam penelitian saya ini?

N : Oh iya boleh.

P : Baik saya mulai ya bu. Sejak kapan Ibu melakukan perkawinan tersebut?

N : Saya tanggalnya lupa mbak, tapi tahunnya 1996.

P : Bagaimana pandangan ibu mengenai perkawinan yang tidak dicatatkan?

N : Ya tidak apa-apa mbak. Soalnya saya juga melakukan.

P : Apa alasan melakukan pernikahan yang tidak dicatatkan?

N : Pada saat itu faktor yang mendorong saya untuk melakukan perkawinan yang tidak di catatkan ialah faktor ekonomi. Saya hidup sendirian dan memutuskan pernikahan merupakan hal yang tidak mudah. Di sisi lain pernikahan tersebut merupakan pernikahan kedua saya, jadi menurut saya tidak perlu untuk di catatkan. Niat saya melakukan pernikahan tersebut untuk mencari teman hidup.

P : Apakah ada dampak positif maupun negatif dilaksanakannya perkawinan yang tidak dicatatkan dalam keluarga anda?

N : Dampak dalam perkawinan mesti selalu ada mbak. Tidak ada perkawinan yang tidak memiliki masalah mbak.

P : Maaf bu apakah adanya masalah-masalah tersebut dikarenakan faktor dari perkawinan yang tidak dicatatkan?

N : Ya macam-macam mbak.

P : Dari perkawinan tersebut apakah ibu dan bapak saling melaksanakan kewajiban bersama selayaknya suami istri yang diatur dalam ajaran Islam?

N : Kewajiban yang kami lakukan hanya diawal perkawinan saja mbak. Sekarang saya dan suami saya bisa dibilang ya akur tapi belum bisa saling komunikasi dengan baik.

P : Apa yang menjadikan kewajiban tersebut hanya berlaku diawal perkawinan saja bu?

N : Saya mempunyai masalah mbak.

P : Maaf bu kalau boleh tahu masalah apa ya?

N : Saya mempunyai masalah mengenai hal pernafkahan. Kami berselisih mengenai nafkah.

P : Apakah boleh saya mengetahui tentang apa yang terjadi mengenai nafkah tersebut bu?

N : Boleh mbak, tapi ini tidak akan menyebar luas kan?

P : Insyaallah tidak bu. Hanya untuk penelitian saya saja

N : Saya berselisih dengan suami saya karena dulu nafkah uang yang diberikan oleh suami saya tidak mencukupi kebutuhan mbak, jauh dari kata cukup. Sampai saat ini saya dengan suami tidak memutuskan untuk berpisah, namun terkadang suami saya lebih sering tinggal dirumahnya dahulu sebelum menikah dengan saya. Saya merasa canggung jika saat ini ingin menyuruh suami untuk mencari nafkah ataupun memenuhi nafkah batin saya, karena usia suami saya tidaklah muda lagi.

N : Dari terjadinya perselisihan tersebut lalu bagaimana pemenuhan kebutuhan sehari-hari?

P : Saya mencari nafkah sendirian mbak. Kehidupan kami berjalan mengalir begitu saja, karena kami menjaga hati anak kami dan supaya tidak menjadi omongan tetangga. Sampai saat ini saya sudah ikhlas jika tidak diberi nafkah lagi oleh suami saya. Ya Namanya kehidupan tidak ada yang tahu mbak.

N : Apakah saat ini masih memendam rasa sakit hati bu?

P : Kalau saya tidak mbak. Saya justru sedikit menyesal.

N : Apakah ibu tidak ingin mencoba untuk memperbaiki komunikasi terlebih dahulu?

P : Saya sudah sering mencoba mbak, namun tahu sendiri di umur suami saya yang tidak lagi muda membuat cara berpikirnya hanya mengingat masa lalu yang pernah saya buat.

N : Iya bu. Baik bu cukup sekian wawancara dari saya. Mohon maaf jika saya mengganggu waktu ibu. Terimakasih bu.

P : Iya mbak sama-sama.

## **Informan 2**

Nama : CP

Waktu : 22 Desember 2022, jam 14.58-15.30 WIB.

Lokasi : Kediaman CP

P : Maaf pak apakah boleh saya mewawancarai anda?

N : Iya mbak

P : Bagaimana pandangan anda mengenai pernikahan yang tidak dicatatkan?

N : Tidak masalah mbak

P : Apa alasan melakukan pernikahan yang tidak dicatatkan?

N : Pada kala itu hal yang menjadi penyebab saya memilih melakukan nikah tidak di catatkan karena mengikuti saran istri saya. Dimana istri saya tidak ingin mendaftarkan pernikahannya karena pernikahan tersebut pernikahan keduanya. Pada saat itu saya hanya menuruti apa kata istri saya. Pernikahan dengan istri saya sekarang merupakan pernikahan kedua saya setelah (ALM) istri pertama saya meninggal dunia.

P : Apakah ada dampak positif maupun negatif dilaksanakannya pernikahan yang tidak dicatatkan dalam keluarga anda?

N : Kalau dampak bagi keluarga saya saat ini seperti yang sudah istri saya bilang mbak. Mengenai nafkah lahir dan batin, pada saat itu saya tunaikan sesuai dengan

kemampuan saya. Namun seiring berjalannya waktu nafkah uang yang saya kasih tidak dihargai oleh istri saya. Saya memutuskan untuk tidak mencari nafkah lagi karena pada saat itu saya terlanjur sakit hati. Sedangkan untuk nafkah batin, bagaimana saya bisa memberi nafkah batin dengan kondisi hati saya yang terlanjur sakit sampai saat ini.

P : Maaf pak apakah bapak tidak ingin mencoba untuk menurunkan ego dan memperbaiki semuanya?

N : Bisa mbak tapi mungkin bukan saat ini.

P : Baik pak terimakasih atas waktu yang diberikan bapak untuk saya wawancara. Apabila saya ada salah kata mohon maaf.

N : Iya mbak sama-sama.

### **Informan 3**

Nama : IS

Waktu : 20 Desember 2022, jam 15.00-15.30 WIB.

Lokasi : Kediaman IS

N : Assalamualaikum mbak

P : Waalaikumsalam. Masuk

N : Mohon maaf mengganggu waktunya mbak. Saat ini saya sedang menyusun skripsi. Kebetulan tema yang saya angkat yaitu perkawinan yang tidak dicatatkan. Apakah anda berkenan untuk saya wawancarai sebagai narasumber dalam penelitian saya ini?

P : Iya silahkan.

N : Baik saya mulai ya mbak. Tanggal lahir mbak kapan ya?

P : 6 Desember 1977.

N : Sejak kapan mbak melakukan perkawinan tersebut?

P : Juli 2015. Tanggalnya saya lupa.

N : Bagaimana pandangan mbak mengenai perkawinan yang tidak dicatatkan?

P : Sebenarnya saya tidak menginginkan perkawinan yang tidak dicatatkan.

N : Lalu alasan apa yang membuat mbak melakukan perkawinan tersebut?

P : Diperkawinan ini saya merupakan istri kedua, jadi saya mengikuti saran dari suami saya bahwa jika ingin menikah dilakukan secara tidak dicatatkan.

N : Apakah ada dampak positif maupun negatif dilaksanakannya perkawinan yang tidak dicatatkan dalam keluarga anda?

P : Dampak dalam perkawinan itu mesti selalu ada. Ya seperti saya saat ini yang posisinya sebagai istri kedua, dimana saya sering ditinggal oleh suami saya yang lebih memilih tinggal dikediaman istri pertamanya.

N : Dengan suami yang jarang dirumah apakah tidak menjadi masalah mbak?

P : Ya sebenarnya siapa sih seorang istri yang tidak ingin suaminya dirumah.

N : Iya mbak. Tapi untuk kewajiban semestinya seorang suami yang sudah mengikat dalam perkawinan apakah masih saling menunaikan?

P : Kalau masalah itu tidak bisa disamakan dengan keluarga pada umumnya. Saya menikah dengan tidak dicatatkan tentunya sudah tahu bahwa dalam perkawinan tersebut tidak akan terikat dengan hukum. Saat ini posisi suami saya tidak dirumah jadi yang membiayai kehidupan saya dan anak-anak adalah saya sendiri. Sebenarnya ini sudah berlangsung lama, namun saya tidak ingin ambil pusing. Saya

mencari nafkah dengan bekerja sebagai pembantu rumah tangga dan menjual makanan di Sekolah Dasar (SD) anak saya.

N : Maaf mbak, pada intinya apakah suami mbak tidak lagi memberikan nafkah?

P : Iya

N : Nafkah yang tidak ditunaikan apakah hanya nafkah materil saja mbak?

P : Sebenarnya saya sudah lama tidak ketemu suami. Suami saya saat ini belum ingin kembali kesini, karena dulu sempat ada masalah.

N : Maaf mbak apakah saya boleh tahu masalah apa yang sedang dihadapi?

P : Ya namanya seorang suami mempunyai istri dua kan harus bisa berbuat adil ya. Namun yang saya dapatkan tidak ada keadilan khususnya dalam hal nafkah dan kehidupan sehari-hari. Dimana nafkah yang diberikan tidak sama dengan nafkah istri pertama. Saya tahu bahwa perkawinan dengan saya tidak dicatatkan, namun saya mempunyai 4 anak sedangkan istri pertamanya hanya mempunyai 1 anak. bagi saya hal tersebut sulit untuk saya terima.

P : Apakah suami mbak saat ini bekerja?

N : Saya tidak tahu, dulu itu suami saya bekerja di Kalimantan setelah lulus sekolah. Namun saat ini saya tidak tahu ia bekerja apa, biasanya hanya serabutan kalau pas awal perkawinan dulu.

P : Apakah mbak tidak ingin memperbaiki masalah yang saat ini dihadapi?

N : Saya sebenarnya mau, tapi terlalu sulit saat ini posisi saya masih menanggung anak-anak. Saya tidak ingin menambah beban dulu.

P : Oalah baik mbak. Cukup sekian wawancara dari saya. Apabila ada salah kata saya meminta maaf mbak. Terimakasih sudah bersedia saya wawancara.



N : Iya sama-sama.

#### **Informan 4**

Nama : RH

Waktu : 8 Januari 2023, jam 10.57 WIB.

Lokasi : Aplikasi Whats App

P : Assalamualikum Wr.Wb. Selamat pagi pak ini saya Tika anaknya pak Sogimin.

N : Sogimin Rt 03 bukan?

P : Iya pak. Sebelumnya mohon maaf mengganggu waktunya bapak. Saya ada tugas dari kampus mau wawancara perkawinan bapak sama mbak IS. Apabila bapak ada waktu, saya ingin melakukan wawancara.

N : Wawancara apa? Saya jarang dirumah.

P : Ini pak hanya mau wawancara tentang perkawinan dengan mbak IS.

N : Lewat Whats App saja ya.

P : Iya pak tidak apa-apa. Saya mulai ya pak.

N : Ya.

P : Bagaimana pandangan bapak mengenai perkawinan yang tidak dicatitkan?

N : Tidak bagaimana-bagaimana mbak. Itu kan juga perkawinan agama.

P : Alasan apa yang membuat bapak melakukan perkawinan tersebut?

N : Saya dulu sering ke rumahnya IS, jadi saya sekalian menikah saja biar tidak jadi omongan tetangga. Namun perkawinan tersebut saya lakukan dengan tidak dicatitkan, karena saya mempunyai istri yang sah dimata hukum.

P : Di perkawinan tersebut apakah ada dampaknya pak?

N : Ya namanya berumah tangga mesti ada problemnya mbak. Namun saya masih memilih dengan istri pertama.

P : Sekarang bapak tinggalnya di kediaman istri pertama pak?

N : Iya kalua pas pulang.

P : Sekarang kesibukan bapak apa?

N : Bekerja serabutan.

P : Dari perkawinan pertama apakah bapak mempunyai anak?

N : Punya 1.

P : Itu perempuan apa laki-laki pak, sekarang umur berapa?

N : Laki-laki 22 tahun.

P : Perkawinan pertama bapak yang pertama itu kapan ya?

N : Saya lupa tapi tahunnya 1998 sepertinya.

P : Iya pak. Kalau tanggal kelahiran bapak itu tanggal berapa?

N : 28 Desember 1970.

P : Mohon maaf pak ini saya mau bertanya mengenai nafkah keluarga boleh tidak?

N : Mengenai nafkah dulu saya sudah berikan secara merata. Kalua itu yang menjawab istri saya saja ya.

P : Maaf pak jika boleh bertanya apakah ada masalah ya pak ?

N : Saya tidak bisa menjawab kalua itu. Lebih baik tanya istri saya saja, takutnya saya salah bicara nanti jadi masalah baru lagi.

P : Iya pak. Cukup sekian wawancara dari saya pak apabila ada salah kata saya mohon maaf sebesar-besarnya, terimakasih sudah bersedia saya wawancara.

N : Yas ama-sama.

**Informan 3**

Nama : SH

Waktu : 20 Desember 2022, jam 10.20 WIB.

Lokasi : Kediaman SH

P : Assalamualikum Wr.Wb

N : Waalaikumsalam. Bagaimana mbak?

P : Mohon maaf mengganggu waktunya bapak. Saat ini saya sedang menyusun skripsi. Kebetulan tema yang saya angkat yaitu perkawinan yang tidak dicatatkan. Apakah anda berkenan untuk saya wawancarai sebagai narasumber dalam penelitian ini?

N : Iya mbak boleh

P : Baik saya mulai ya pak. Bagaimana pendapat anda mengenai pernikahan yang tidak dicatatkan?

N : Sakralnya suatu pernikahan yaitu disaat terjadinya akad nikah yang dibuktikan dengan akta pernikahan. Bahwa pernikahan yang sah merupakan pernikahan yang dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA). Pentingnya pencatatan nikah akan terasa jika suatu saat keturunannya sudah mulai menginjak usia dewasa.

P : Sebagai kepala dusun dan tokoh agama apakah anda setuju atas dilakukannya pernikahan tersebut?

N : Saya tidak melarang perkawinan tersebut. mereka mempunyai hak untuk memilih kehidupan masing-masing. Saya hanya bisa menasehati supaya dalam

pernikahannya tidak menimbulkan perselisihan antar keluarga maupun dengan anaknya kelak.

P : Apa dampak positif maupun negatif bagi warga sekitar dalam dilakukannya pernikahan yang tidak dicatatkan?

N : Dampak yang terjadi dalam perkawinan yang tidak dicatatkan tidak ada, namun saya akan berusaha sebisa mungkin mengurangi angka perkawinan yang tidak dicatatkan.

P : Bagaimana pendapat anda jika dalam pernikahan yang tidak dicatatkan sang suami tidak memberi nafkah kepada keluarganya?

N : Sebenarnya itu kembali ke masing-masing keluarga mbak. Tapi saya tidak setuju jika tidak ditunaikan nafkah dikarenakan terjadi permasalahan. Namun jika tidak ditunaikannya nafkah dikarenakan adanya faktor yang benar-benar tidak memungkinkan menunaikan nafkah seperti sakit bisa diwajarkan. Ya namanya perkawinan yang tidak dicatatkan mbak jadi susah kalau ingin menuntut yang lebih.

P : Iya pak. Baik pak terimakasih atas waktunya yang sudah diberikan saya untuk wawancara. Wassalamualikum Wr. Wb.


N : Waalaikumsalam Wr. Wb.

### DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama : Tika Khayatun Fatkhmunzannah
2. NIM : 192121022
3. Tempat, tanggal lahir : Sleman, 06 Oktober 2000
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Alamat : Kamal Kulon RT 03 RW 09  
Margomulyo, Seyegan, Sleman  
DI Yogyakarta
6. Nama Ayah : Sogimin
7. Nama Ibu : Kasiyah
8. Telephone (HP) : 085802822739
9. Riwayat pendidikan :
  - a. TK Bhakti PKK 3 Lulus Tahun 2005/2007
  - b. SD Negeri Sompokan Lulus Tahun 2007/2013
  - c. SMP Negeri 3 Mlati Lulus Tahun 2013/2016
  - d. SMK YPKK 2 Sleman Lulus Tahun 2016/2019
  - e. Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta Masuk Tahun 2019

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya.

Surakarta, 8 Mei 2023  
Penulis



Tika Khayatun Fatkhmunzannah